

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA USAHA MIKRO GUNA
KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

ANITA NUR KHOLINA

NIM: 18.21.41.076

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA USAHA MIKRO GUNA
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ**

(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan wakaf

Disusun Oleh:

ANITA NUR KHOLINA

Nim: 18.21.41.076

Surakarta, 27 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Bayu Sindhu Raharja, M.Sc

NIP . 19880810 201903 1 014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita Nur Kholina

NIM : 182141076

Fakultas : Syariah

Program Studi : Manajemen Zakat dan wakaf

Menyatakan dengan sungguh bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq (studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Demikian pernyataan ini dibuat, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Agustus 2022



Anita Nur Kholina
NIM: 18.21.41.076

NOTA DINAS

Hal :Skripsi

Sdr : Anita Nur Kholina

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anita Nur Kholina NIM: 18.21.41.076 yang berjudul :

PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA USAHA MIKRO GUNA KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 27 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Bayu Sindhu Raharja, M.Sc
NIP . 19880810 201903 1014

PENGESAHAN

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA USAHA MIKRO GUNA
KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)**

Disusun Oleh :

ANITA NUR KHOLINA

NIM. 18.21.41.076


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin 17 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (Di Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf)


Penguji I


(Jaka Susila, S.H.)
NIP. 19661221 199403 1 0003

Penguji II


(Ning Karna Wijaya, SE., M.Si.)
NIP. 19830124 20170121 1 55

Penguji III


(Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.)
NIP. 19740725 200801 2 008


Dekan Fakultas Syariah
Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”.

(Al-‘Ankabut ayat: 7)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat penuh semangat kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir menemani dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Ayahanda Sunandar pahlawan di dalam keluarga yang selalu memberikan pengorbanan terhadap istri dan anak - anaknya, serta Ibunda tercinta Musdalifah terima kasih atas limpahan dan curahan kasih sayang, pengorbanan dukungan, kerja keras, serta nasihat dan do'a yang tiada henti-hentinya untuk anak - anaknya..
- ❖ Kakak ku Lia Agustina S.pd dan Adik ku Laily Inayatul Mahmudah. yang selalu menjadi teladan terbaik dalam bersikap dan bertindak. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Dosen-dosen dan civitas akademik kampus yang telah mendidikku
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan khususnya buat temanku program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 yang telah menemani berjuang dari awal masuk perkuliahan hingga akhir semester.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman lingkungan terdekat sejak kecil teriring doa dan kesehatan untuk kalian semua.
- ❖ Serta nama – nama lain yang telah hadir menemani perjalanan perkuliahan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per-satu. Semoga kasih sayang Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita semua.
- ❖ Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman untuk bekal dikehidupan pasca kuliah.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	Ş	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah*

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>

2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ومامحمد إالرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2	الحمدلله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> <i>/ Wa innallāha lahuwa khairur-</i> <i>rāziqīn</i>
2	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul yang dipilih adalah **“Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.”**

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.S.I selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Bapak Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr.Aris Widodo, S.Ag.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan pengarahan dan nasehat selama menempuh studi di UIN Radem Mas Said Surakarta.
7. Pimpinan beserta para staff penyaluran dan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Bapak Eko Arief Cahyono, M.EK.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan yang akan datang.

9. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan staf karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak, Ibu, Kakak dan saudara-saudaraku, terimakasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya.
12. Teman-temanku semua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 terima kasih atas waktu dan pengalaman.

Kepada semua pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi selama pengerjaan dan penyusunan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap, semoga penelitian ini bermanfaat untuk seluruh aspek kehidupan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ABSTRAK

Anita Nur Kholina. NIM 18.21.41.076. **PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA USAHA MIKRO GUNA KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro).** Skripsi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta 2022

Dalam upaya memberdayakan masyarakat produktif BAZNAS kabupaten Bojonegoro memberikan layanan kepada masyarakat yaitu dalam program Bojonegoro produktif dalam bentuk pemberian alat kerja dan gerobak. Tetapi ada *mustahiq* penerima bantuan alat kerja dan gerobak yang tidak digunakan secara produktif oleh *mustahiq* binaan BAZNAS. Untuk mengetahui perkembangan *mustahiq* binaan BAZNAS memberikan pengawasan setiap 2 bulan sekali dengan melakukan monitoring kepada *mustahiq* binaan BAZNAS. Tujuan dilakukannya agar kegiatan usaha *mustahiq* dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha mikro.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode tersebut bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan mereduksi data sajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah keputusan pembiayaan teori *pecking order*, dan *agency theory*.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pembiayaan zakat produktif berupa aset tetap di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam kerangka manajemen keuangan berasal dari dana eksternal. Hal tersebut menjadi inovasi baru, karena selama ini pembiayaan keuangan yang berasal dari dana eksternal ditinjau dari manajemen keuangan hanya berasal dari hutang (*debt*). Akan tetapi dengan adanya zakat produktif pembiayaan bisa berasal dari zakat. Maka dengan adanya zakat produktif terdapat potensi zakat bisa menjadi sumber pembiayaan yang bersifat eksternal. Dalam kasus program Bojonegoro Produktif di BAZNAS ini tidak seperti di teori *pecking order* karena selain risikonya yang kecil dan tanggung jawab *mustahiq* tidak terlalu besar, ada permasalahan yaitu karena kondisi. Hubungan *agency theory* dengan penelitian ini adalah menjelaskan konflik antara *mustahiq* dan *'amil* karena *mustahiq* tidak memanfaatkan bantuan yg sudah diberikan oleh BAZNAS. Maka solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara memperketat SOP dan monitoring.

Kata kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan, Mustahiq, Keputusan pembiayaan, *Pecking order theory*, *Agency theory*.

ABSTRACT

Anita Nur Kholina. NIM 18,21.41,076. EMPOWERMENT OF PRODUCTIVE ZAKAT IN MICRO ENTERPRISES FOR ECONOMIC WELFARE MUSTAḤIQ (Case Study of BAZNAS, Bojonegoro Regency). Thesis of Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia. Raden Mas State Islamic University said Surakarta 2022

In an effort to empower productive communities, BAZNAS in Bojonegoro district provides services to the community, namely in the productive Bojonegoro program in the form of providing work tools and carts. However, there are mustaiq who receive the assistance of work tools and carts that are not used productively by the mustaiq assisted by BAZNAS. To find out the development of the mustaiq assisted by BAZNAS, they provide supervision every 2 months by monitoring the mustaiq assisted by BAZNAS. The aim is that mustaiq business activities can grow and develop while at the same time increasing the economy of the community, especially for the development of micro-enterprises.

The research method used is descriptive qualitative. The method aims to explain the phenomena that occur through data collection in the field. Data collection techniques used through interviews, observation and documentation. Data analysis by reducing the data presentation of the data and drawing conclusions. The theory used is the pecking order theory of financing decisions, and agency theory.

The results obtained are productive zakat financing in the form of fixed assets at BAZNAS Bojonegoro Regency within the framework of financial management derived from external funds. This is a new innovation, because so far financial financing originating from external funds in terms of financial management only comes from debt (debt). However, with productive zakat, financing can come from zakat. So with the existence of productive zakat, there is the potential for zakat to be an external source of financing. In the case of the Productive Bojonegoro program at BAZNAS, this is not the same as in the pecking order theory because apart from the small risk and the low responsibility of the mustaiq, there is a problem, namely due to conditions. The relationship between agency theory and this research is to explain the conflict between musta'iq and 'amil because musta'iq does not take advantage of the assistance that has been provided by BAZNAS. So the solution to solve this problem is to tighten SOPs and monitoring.

Keywords: Productive Zakat, Empowerment, Mustahiq, Financing decisions, Pecking order theory, Agency theory.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat teoritis.....	5
2. Manfaat praktis.....	6
E. Kerangka Teori.....	7

1. Zakat Produktif.....	7
2. Manajemen Pemberdayaan.....	8
3. Kesejahteraan <i>Mustahiq</i>	10
4. Keputusan Pembiayaan	11
5. Teori Keagenan (<i>agency theory</i>)	15
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sumber Data	26
a. Sumber data primer.....	26
b. Sumber data sekunder.....	27
3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data	28
b. Wawancara.....	29
c. Dokumentasi.....	29
5. Teknik Analisis Data.....	30
1) Reduksi Data.....	30
2) Penyajian Data.....	31
3) Kesimpulan atau Verifikasi.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT PRODUKTIF, MANAJEMEN PEMBERDAYAAN, KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ, KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DAN TEORI AGENSI	34
A. Zakat Produktif.....	34
1. Pengertian Zakat Produktif.....	34
2. Dasar Hukum Zakat Produktif.....	37
3. Hikmah dan tujuan zakat produktif	38
4. Syarat dan Rukun Zakat Produktif	39
B. Manajemen Pemberdayaan.....	41
C. Kesejahteraan <i>Mustahiq</i>	44
D. Keputusan Pembiayaan.....	46
E. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	50
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO.	54
A. Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.....	54
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro	54
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.....	55
3. Tugas dan Fungsi BAZNAS kabupaten Bojonegoro	56
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.....	58
B. Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi <i>Mustahiq</i>	61
BAB IV ANALISIS DATA	78
A. Pemberdayaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Pada Program Bojonegoro produktif.....	78

B. Langkah Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam Mengoptimalkan Program Bojonegoro Produktif.....	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94
A. Lampiran 1 (Transkrip Wawancara).....	94
B. Lampiran foto.....	102

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Rencana Penelitian.....	103
GAMBAR 2. Struktur Organisasi BAZNAS.....	66

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Mustahiq penerima bantuan gerobak.....74

TABEL 2. Mustahiq penerima bantuan alat kerja.....76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro merupakan lembaga yang dibentuk dan keberadaannya sendiri non struktural pemerintah. Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 serta ditetapannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan tugas dan fungsi melakukan penghimpunan dan pendayagunaan dana *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* (ZIS) untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang membutuhkan khususnya diwilayah Kabupaten Bojonegoro.¹ dengan dibentuknya BAZNAS diharapkan mampu menjadi indikator indeks dampak zakat yang diantaranya, yaitu indeks kesejahteraan CIBEST, modikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemandirian.² Dalam keadaan dan kondisi pandemi Covid-19 zakat dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pendanaan untuk mencegah dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19, melalui pemberian alat kerja *mustahiq*. Tujuannya agar bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan *mustahiq* untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Menurut Imam Syafi'i an-Nasa'i dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahiq* memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya

¹ UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

² Deni Lubis, "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol.3 No.1.

memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya.³

Sesuai dengan tupoksinya, BAZNAS mendayagunakan dana ZIS yang telah dihimpun agar dana tersebut dapat disalurkan tepat sasaran dan mampu meningkatkan ekonomi *mustahiq*. Maka disini peneliti akan fokus pada pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat pada program Bojonegoro Produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfan Hibatul Wafi dan Sri Herianingrum pemberdayaan zakat produktif adalah sebuah strategi yang tepat dalam mengurangi kemiskinan. Namun harus ada dukungan dan pendampingan agar *mustahiq* lebih bersemangat dan berusaha. Dengan adanya pemberian zakat produktif tanpa bunga maka pengusaha kecil menengah ini merasa terbantu dan bisa mengembangkan usahanya supaya lebih berdaya.⁴ Penelitian Fina Minhatul Maula menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali menyalurkan dana ZIS nya melalui program Boyolali makmur. Program tersebut diberikan dalam bentuk

³ Yoghi Citra Pramata, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan ", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol.1 No.1, (2015), 95.

⁴ Lutfan Hibatul Wafi dan Sri Herianingrum, "Pemberian Zakat Produktif untuk Kinerja Modal Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat di Bojonegoro", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.6 No 7, 2019, hlm: 1497.

bantuan modal usaha, peralatan bisnis, maupun pemberian hewan ternak (kambing) yang berguna untuk memberdayakan ekonomi mereka secara berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh *mustahiq*.⁵

Dalam upaya memberdayakan masyarakat produktif BAZNAS memberikan layanan kepada masyarakat yaitu dalam program Bojonegoro Produktif. Pelaksanaan program ini, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro mendayagunakan dana infak untuk memberdayakan *mustahiq* dengan diberikannya kemanfaatan alat kerja untuk digunakan dalam usahanya. Alat kerja *mustahiq* yang diberikan BAZNAS berupa gerobak, mesin penggiling kopi, mesin jahit dan lain-lain sesuai usaha *mustahiq*. BAZNAS Bojonegoro juga memberikan pendampingan kepada *mustahiq* serta motivasi dan inovasi agar *mustahiq* bisa mengembangkan usahanya secara mandiri. Hasil produksi yang dihasilkan sepenuhnya milik *mustahiq* tidak adanya bagi hasil kepada BAZNAS. Kepemilikan manfaat barang tersebut tidak dibatasi selama masih digunakan. Jika alat kerja yang diberikan BAZNAS kepada *mustahiq* tidak dimanfaatkan secara produktif maka pihak BAZNAS akan memberikan arahan kepada *mustahiq* agar alat kerja yang diberikan BAZNAS kepada *mustahiq* dapat diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan kembali. Dalam mekanisme pemberian alat kerja untuk

⁵Fina Minhatul Maula, "Efektifitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolalai)", IAIN Surakarta 2020.

diambil manfaatnya, BAZNAS memberikan petunjuk teknis dan SOP untuk mendapatkan bantuan yang telah dibuat sebagaimana mestinya. Petunjuk teknis yang dibuat meliputi, ketentuan umum, syarat administrasi, dan mekanisme pengajuan.

Berdasarkan paparan data dari beberapa sumber terdahulu serta menggunakan teknik pendekatan dalam penelitian ini, maka permasalahan *mustahiq* penerima bantuan alat kerja yang tidak digunakan secara produktif oleh *mustahiq* binaan BAZNAS, perlu adanya tindakan bagi akademisi untuk melakukan penelitian, dimana *mustahiq* tidak bisa memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan BAZNAS secara produktif. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro”** Untuk mengetahui perkembangan *mustahiq* binaan BAZNAS yang sudah diberikan bantuan berupa alat kerja *mustahiq* BAZNAS memberikan pengawasan setiap 2 bulan sekali dengan melakukan monitoring kepada *mustahiq* binaan BAZNAS. Monitoring dilakukan oleh relawan BAZNAS dan tujuan dilakukannya agar kegiatan usaha *mustahiq* dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Adapun detail metode, berikut sistematika penulisan rencana penelitian akan disampaikan dalam beberapa sub-bab ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro pada program Bojonegoro Produktif ?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk mengoptimalkan program Bojonegoro Produktif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro pada program Bojonegoro Produktif ?
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk mengoptimalkan program Bojonegoro Produktif ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. **Manfaat teoritis**

Bagi akademik, penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah wawasan dan keilmuan khususnya dibidang pemberdayaan *mustahiq* melalui program bojonegoro produktif pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Bagi mahasiswa, penelitian ini berguna untuk di jadikan gambaran realita di lapangan sehingga keilmuan yang didapat tidak hanya secara teoritis saja melainkan juga praktik dilapangan untuk memperkuat pengetahuan dilapangan khususnya mengenai pemberdayaan *mustahiq* melalui program bojonegoro produktif pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga Badan ‘Amil Zakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan sumbang saran serta untuk bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja.

b. Bagi Masyarakat

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

E. Kerangka Teori

1. Zakat Produktif

Zakat mempunyai pengertian yaitu, menurut *etimologi* adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut *terminologi* adalah mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan oleh orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.⁶ Jika seseorang sudah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dan penyakit dengki dan iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.⁷

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, dan mempunyai hasil baik, secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Zakat

⁶ Qodariah Barkah dkk, “ Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf”, (Jakarta: Prenadamedia Group,2020) hlm:4.

⁷ Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)”,*Diponegoro Journal Of Economics*,Vol.3 No.1,2014, Hlm:4.

produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, Sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh *'amil* yang hasilnya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala. *Mustahiq* yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.⁸

Maka zakat produktif yang artinya dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Jika zakat produktif itu zakat yang dikembangkan dan juga banyak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.⁹

2. Manajemen Pemberdayaan

⁸ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.15 No. 2, 2016, Hlm:308.

⁹ Asnaini, "*Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm: 63-64.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dalam manajemen ada tiga dimensi utama yaitu : (a) kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (pemimpin, ketua) bersama orang lain atau kelompok, (b) kegiatan yang dilakukan bersama melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai, dan (c) dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan organisasi.¹⁰

Sedangkan pemberdayaan berasal dari penerjemah bahasa Inggris “*empowerment*” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya” tidak saja bermakna “mampu” tetapi juga “mempunyai kuasa”. Pemberdayaan adalah sebuah konsep bahwa meskipun kehidupan itu proses alami tetapi kehidupan perlu ada manajemennya. Konsep “manajemen” berbeda dengan “rekayasa” karena manajemen lebih fokus pada meningkatkan “nilai tambah” dan “suatu aset”. Jadi, pemberdayaan bukanlah semata-mata konsep politik, melainkan lebih pada suatu konsep manajemen. dan sebagai konsep manajemen, pada akhirnya pemberdayaan harus mempunyai indikator keberhasilan.

¹⁰ Nurfiyah Anwar, “*Manajemen Pengelolaan Zakat*” (Bogor : LINDAN BESTARI, 2022) hlm: 58-59.

Manajemen pemberdayaan zakat yaitu menyalurkan dana zakat yang disalurkan kepada orang yang berhak menerima dana zakat yang telah diatur dan ditentukan dalam syariat Islam. Maka dapat dikatakan bahwa dana zakat disalurkan kepada penerima zakat secara konsumtif maupun produktif. Pemberdayaan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mendayagunakan dana zakat agar mampu mendatangkan hasil atau manfaat dengan cara menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan bisa merubah *mustahiq* menjadi *muzzaki*. Pemberdayaan zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, dan juga golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf.

3. Kesejahteraan *Mustahiq*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selama (terlepas dari segala macam gangguan).¹¹ Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan, keadaan sejahtera masyarakat. Menurut Arthut Dunham kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standart kehidupan dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Dalam menjalankan

¹¹ Ani Nurul Imtihannah dan Siti Zulaikha, “Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest”, (CV Gre Publishing : Yogyakarta, 2018), hlm: 19.

kesejahteraan masyarakat harus memiliki konsep yang sejalan ajaran Islam yaitu :

- a. Kesejahteraan yang seimbang, maksudnya kesejahteraan ini meliputi dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat, maksudnya manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga diakhirat. Secara umum untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah dengan kemuliaan dan kemenangan hidup.

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan, pada beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari materi saja, tetapi juga kebutuhan spiritual harus terpenuhi.¹²

4. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana

¹² Ria Pangestika, “Analisis Peran LAZISNU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu”, Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm:43.

yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.¹³ Keputusan pembiayaan merupakan cara bagaimana perusahaan dapat mendanai kegiatan operasional secara optimal dan juga bagaimana perusahaan mengkomposisikan sumber dana optimal yang harus dipertahankan. Secara umum dana yang dapat diperoleh luar perusahaan (*external financing*) maupun dari dalam perusahaan (*internal financing*). Pendanaan eksternal dapat diperoleh dari para kreditur atau yang disebut dengan hutang dari para debitur.

Karena berdasarkan analisis fiskal, zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Sehingga tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah dalam berwirausaha. Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana *mustahiq* itu bisa meningkatkan kualitasnya dari *msutahiq* menjadi *muzzaki*. Hal tersebut bisa saja terwujud dengan memberikan modal kerja kepada usaha mikro.

Teori *pecking order* ini dikemukakan oleh *Myers* pada tahun 1984. Teori ini mendasarkan diri atas informasi asimetrik (*asymmetric information*), suatu istilah yang menunjukkan bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang prospek, risiko dan nilai perusahaan) dari pada pemodal publik. Manajemen mempunyai informasi yang lebih

¹³ Sutrisno, “*Manajemen Keuangan*”, (Yogyakarta: Ekonisia, 2000) hlm: 5.

banyak dari pemodal karena merekalah yang mengambil keputusan-keputusan keuangan, yang menyusun berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga saham pada waktu manajemen mengumumkan sesuatu (seperti peningkatan pembayaran dividen). Informasi asimetrik ini mempengaruhi pilihan anggaran sumber dana internal (yaitu dana dari hasil operasi perusahaan) ataukah eksternal, dan antara penerbitan utang baru ataukah ekuitas baru.¹⁴

Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam *Pecking order Theory* adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Perusahaan memilih pendanaan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan.
2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Perusahaan berusaha menghindari perubahan dividen yang tiba-tiba. Dengan kata lain, pembayaran dividen diusahakan konstan atau, kalau berubah terjadi secara gradual dan tidak berubah dengan signifikan.
3. Karena kebijakan dividen yang konstan (*sticky*), digabung

¹⁴ Suad Husnan, “*Manajemen Keuangan*”, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014) hlm:6.24-6.25.

¹⁵ Mamduh M.Hanafy, “*Manajemen Keuangan*”, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2016) hlm:313-314.

dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu, dan akan lebih kecil pada saat yang lain. Jika kas tersebut lebih besar, perusahaan akan membayar utang atau membeli surat berharga. Jika kas tersebut lebih kecil, perusahaan akan menggunakan kas yang dipunyai atau menjual surat berharga.

4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran (*hybrid*) seperti obligasi konvertibel, dan kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir.

Secara teori penggunaan pendanaan ekuitas internal (menggunakan laba ditahan) lebih diutamakan daripada pendanaan ekuitas eksternal (penerbitan saham baru). Hal ini disebabkan penggunaan dana internal jauh lebih murah daripada dana eksternal. Penggunaan dana internal tidak perlu menerbitkan prospektus atau informasi internal tentang keuangan perusahaan sebagai alat komunikasi dengan para investor.

Myers dan kawan-kawan mengatakan bahwa “tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan, justru menyebabkan rendahnya tingkat utang

mereka. Hal ini menyebabkan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber internal yang cukup”. Sumber daya internal ini dapat dijadikan *return earning* (laba ditahan) pada perusahaan, dan ini merupakan sumber dana yang paling murah. dengan Kata lain *Pecking Order Theory* mengatakan bahwa semakin rendah utang perusahaan maka akan semakin tinggi nilai perusahaan.

5. **Teori Keagenan (*agency theory*)**

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Pihak *principal* yaitu pihak yang memberikan perilaku kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal*. Pemilik perusahaan yaitu *principal* selalu ingin mengetahui semua informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoprasian dana yang di investasikan dalam perusahaan. Melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat manajemen selaku agen, *principal* mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu.

Dalam penelitian *jensen* dan *meckling*, teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak baik prinsipal dan manajer

akan selalu berusaha memaksimalkan fungsi utilitasnya.¹⁶

Menurut *Eisenhardt* teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu :

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko.

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktifitas dan adanya *asymmetric information* antara *principal dan agen*.

--17

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang diperjual belikan.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi alasan peninjauan pustaka, antara lain :

¹⁶ Deddy Kurniawansyah dkk, "Teory Agency Dalam Pemikiran Organisasi : Pendekatan Positivist dan principle-Agen", *Jurnal riset Akuntansi dan Bisnis airlangga*, Vol.3, N0.2, 2018.437

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lia Anngraini Widyowati dari UIN Raden Mas Sa'id Surakarta dengan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, dengan judul skripsi **“Pemberdayaan *Mustahiq* Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Studi Kasus Badan ‘Amil Nasional Zakat Kabupaten Sragen”**.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan pemberdayaan *mustahiq* melalui zakat *community development* di Gunungsono Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Oleh Badan ‘Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen dan efektivitas program zakat *community development* terhadap pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan oleh Badan ‘Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen. Dalam penelitian tersebut Program zakat *community development* atau yang dikenal dengan kampung berkah di BAZNAS Sragen sudah berjalan selama dua tahun dan sudah terbentuk 8 ZCD atau kampung berkah yang tersebar di beberapa kecamatan dengan spesifikasi program pemberdayaan yang beraneka ragam sesuai dengan potensi desa masing-masing. Salah satunya adalah Instalasi Air Bersih WTP (*Water Treatment Proses*) berbasis panel surya di dusun Gunungsono Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dengan memanfaatkan sumber air waduk kedung ombo. Dalam program ini, *mustahiq* dibantu tidak dalam bentuk dana tunai, tetapi dibelikan langsung dalam bentuk mesin pengelola air dengan kualitas bagus. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dalam

¹⁸ Lia Anngraini Widyowati, *Pemberdayaan Mustahiq Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Studi Kasus Badan ‘Amil Nasional Zakat Kabupaten Sragen*).

pemberdayaan zakat produktif yang diberikan oleh *mustahiq* berbentuk alat kerja digunakan untuk membantu para *mustahiq* yang membutuhkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fina Minhatul Maula dari UIN Raden Mas Sa'id Surakarta dengan jurusan Akuntansi Syariah, dengan judul skripsi **“Efektifitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*: Studikasuk BAZNAS Boyolali”**¹⁹.penelitian ini menjelaskan tentang akuntabilitas program yang ada di BAZNAS Boyolali. Fokus dari akuntabilitas program ini adalah bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat. tujuan dari akuntabilitas program yaitu untuk menyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan lembaga zakat sudah efektif dan sejalan dengan tujuan dari lembaga tersebut. Adanya akuntabilitas program pada lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan *mustahiq* terhadap lembaga zakat karena penyalurannya zakat tepat sasaran dan bersifat adil. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti mencoba fokus pada pemberdayaan zakat produktif dan langkah untuk mengoptimalkan program Bojonegoro Produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. **Ketiga**,

penelitian yang dilakukan oleh, Daruquthinie Roudhotul Ulum dari Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Ekonomi Islam, dengan judul **“ Efektifitas Pendistribusian Zakat untuk Program Sleman Produktif**

¹⁹ Fina Minhatul Maula, EfektifitasPendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*: Studikasuk BAZNAS Boyolali.

dalam Upaya Mensejahterakan *Mustahiq* di BAZNAS Sleman”.²⁰

Penelitian ini menjelaskan tentang BAZNAS Sleman baru terbentuk surat keputusan (SK) Bupati Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang mana semula bernama BAZDA yang kemudian menjadi BAZDA, dengan demikian perpindahannya yang semula BAZDA kemudian menjadi BAZNAS disini terdapat perbedaan yang signifikan dari segi manajemen pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian maupun program-programnya. BAZNAS Sleman memiliki persoalan seperti halnya dalam persuveian kepada calon *mustahiq* yang masih memiliki kendala, kemudian ketika dalam pentasyarufannya masih adanya *mustahiq* yang tidak datang sehingga terkadang tidak tepat waktu dalam persuveian yang terkadang menghambat pentasyarufan. Penelitian tersebut memfokuskan tentang mengevaluasi tentang pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Sleman. Yang memberdakan dengan penelitian ini adalah dalam segi perekrutan calon *mustahiq* penerima program ojongoro produktif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Kumalasari dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan jurusan Ekonomi Syariah, dengan judul skripsi “ **Dampak Dana Zakat Produktif Baznas Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di**

²⁰ Daruquthinie Roudhotul Ulum, Efektifitas Pendistribusian Zakat untuk Program Sleman Produktif dalam Upaya Mensejahterakan *Mustahiq* di BAZNAS Sleman.

Kota Yogyakarta²¹. Penelitian ini menjelaskan pengaruh pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pengaruh pendayagunaan dana zakat, pendistribusian dana zakat dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kota Yogyakarta. BAZNAS kota Yogyakarta melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup *mustahiq* melalui program jogja sejahtera. Pengelolaan dan pendistribusian program jogja sejahtera juga tidak hanya memberikan modal usaha saja, tetapi juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada *mustahiq*. Hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi *mustahiq* dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan dana zakat dari BAZNAS kota Yogyakarta dimana zakat ini mengalokasikan sebagian dana zakatnya untuk kegiatan produktif melalui program jogja sejahtera dengan memberikan modal usaha. Maka dari itu apakah dengan adanya program tersebut dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah *mustahiq* penerima dana zakat produktif. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah mengenai pemberian program

²¹ Annisa Kumalasari, Dampak Dana Zakat Produktif Baznas Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta

Bojonegoro Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas *mustahiq* yang mempunyai usaha.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Suri Sahayani B. dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan dakwah dan komunikasi, dengan judul skripsi **“Pengembangan *Mustahiq* Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Lembaga ‘Amil Zakat Dompot Dhuafa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018”**.²² Penelitian ini membahas tentang pengembangan *mustahiq* di lembaga ‘amil zakat produktif dengan beberapa program yang berfokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, dan sosial, program tersebut yaitu terbentuknya kampung ternak untuk para *mustahiq* di daerah gunung kidul, serta terbentuknya komunitas Warung Beres (Bersih, sehat dan enak) yang para *mustahiq* merupakan para pedagang angkringan sejak tahun 2014-2017. Lembaga ‘Amil Zakat Dompot Dhuafa mengalami peningkatan di bidang pengembangan *mustahiq*, pada tahun 2017 terdapat sekitar 25 *mustahiq* yang telah mampu menjalankan atau mengembangkan usahanya secara mandiri serta penghasilan yang di dapat juga semakin meningkat. Persoalan peneliti ini adalah pengembangan seperti apa yang dilakukan oleh Lembaga ‘Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam meningkatkan kemampuan *mustahiq* melalui program pemberdayaan zakat produktif di bidang ekonomi sehingga para

²² Suri Sahayani B, Pengembangan *Mustahiq* Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Lembaga ‘Amil Zakat Dompot Dhuafa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018.

mustahiq mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Yang memberdakan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti fokus untuk pengembangan program Bojonegoro Produktif berupa alat kerja dan gerobak bagi *mustahiq* yang mempunya usaha.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri dengan judul **“Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, Ilmu Dakwah: *Academik Journal For Homiletik Studies*”**.²³ Penelitian ini mengungkapkan bagaimana peran dana zakat produktif dalam memberdayakan *mustahiq* di bidang usaha kecil dan mikro yang dianalisis dari modal yang diberikan oleh rumah zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua variabel diantaranya yaitu variabel modal dan variabel *omzet*, serta sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari dana zakat produktif secara nasional yang disalurkan oleh rumah zakat. Perbedaan secara khusus peneliti ingin menganalisis pemberdayaan zakat produktif dalam program Bojonegoro produktif untuk meningkatkan usaha *mustahiq*.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dengan judul **“Zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan**

²³ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, Ilmu Dakwah, *Academik Journal For Homiletik Studies*.12 (1) 2018, 4-6.

***mustahiq* : model cibest di baznas kabupaten Cirebon**”,²⁴ jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum Islam. Penelitian ini terfokus pada *mustahiq* sekaligus pelaku UMKM yang tidak mempunyai akses pembiayaan di perbankan sekaligus mempunyai penghasilan kecil dari golongan penerima zakat yang lain. Berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM diantaranya adalah modal. Oleh karena itu zakat produktif menjadi instrumen alternatif yang menguntungkan untuk mengembangkan UMKM sekaligus sebagai pemutus lingkaran setan. UMKM mempunyai peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Untuk itu dalam penggunaan zakat sebagai instrumen mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dibutuhkan suatu model yang dapat mengukur aspek-aspek lainnya seperti aspek spiritual. Salah satu model yang dapat digunakan yaitu *center for islamic bisnis and economic studies (CIBEST)*. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan model *cibest* indeks kemiskinan menurun setelah adanya bantuan zakat produktif dan bimbingannya. Penelitian ini fokus pada pemberdayaan zakat produktif berupa pemberian alat kerja yang di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam program Bojonegoro Produktif.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Gian Turnando dan Aliman Syahuri Zein dengan judul “**Analisis pengaruh zakat terhadap peningkatan kesehatan *mustahiq*, al-masharif : jurnal ilmu ekonomi**

²⁴ Nurjanah , “Zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* : model cibest di baznas kabupaten Cirebon”, jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum Islam.

dan keislaman, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan”.

²⁵ Penelitian ini menjelaskan penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai usaha di wilayah Tapanuhi Selatan sudah mencapai 226 orang dari 14 kecamatan. Dana yang disalurkan tidak dikembalikan, dan bahkan jika masyarakat mengajukan permohonan untuk meminta bantuan dana tambahan demi kelancaran usahanya, maka pihak BAZNAS akan memberikan dana tersebut, dengan catatan seseorang *mustahiq* benar-benar membutuhkan pemberian tambahan dana zakat produktif. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS *mustahiq* merasa terbantu sehingga bisa mendirikan usaha yang dapat mendapat pemasukan keuangan keluarga. Selain itu, zakat tersebut dapat mengurangi beban masalah perekonomian. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah pemberdayaan program bojonegoro produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro berupa alat kerja dan gerobak untuk membantu *mustahiq* yang mempunyai usaha.

Kesembilan, jurnal penelitian Tadbir : jurnal manajemen dakwah dengan judul **“Manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat”**, fakultas dakwah dan komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati bandung.²⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang

²⁵ Gian Turnando dan Aliman Syahuri Zein, Analisis pengaruh zakat terhadap peningkatan kesehatan *mustahiq*, al-masharif : *jurnal ilmu ekonomi dan keislaman*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 7 (1) 2019, 5-6.

²⁶ jurnal penelitian Tadbir : jurnal manajemen dakwah dengan judul manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, fakultas dakwah dan komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati bandung

rumah zakat kota Bandung, sebagai lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat, telah mengembangkan pemberdayaan zakat secara produktif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di kota Bandung. Strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kota Bandung dengan menyalurkannya dana zakat yang produktif yang dikelola oleh rumah zakat dan benar-benar dijalankan sesuai apa yang diharapkan oleh *muzzaki*. yang membedakan penelitian ini penelitian fokus pada langkah untuk mengoptimalkan program Bojonegoro Produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam dan Desi Risnawati dengan judul **"Analisis zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq*"** (studi pada lembaga 'amil zakat infak dan **shodaqoh NU Yogyakarta**) Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata, jurnal ekonomi syariah Indonesia.²⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di LAZISNU Yogyakarta dalam bentuk bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan para *mustahiqnya*, strategi dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada *mustahiq*. Yang membedakan penelitian ini adalah tentang pemberdayaan zakat produktif melalui program

²⁷ Abdul Salam dan Desi Risnawati, Analisis zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* (studi pada lembaga 'amil zakat infak dan shodaqoh NU Yogyakarta) *jurnal ekonomi syariah Indonesia*, 8 (2) 2018. 7-8.

Bojonegoro Produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro berupa alat kerja dan gerobak bagi *mustahiq* yang mempunyai usaha.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan metode kualitatif deskriptif peneliti mencoba mengerti dan memahami mendalam terhadap suatu gejala-gejala terhadap *mustahiq* penerima bantuan program bojonegoro produktif yaitu bantuan alat kerja dan kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala setelah *mustahiq* menerima bantuan program bojonegoro produktif dari BAZNAS secara deskriptif dalam bentuk narasi.

Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau penjelasan tentang pemberdayaan zakat produktif pada usaha mikro guna kesejahteraan ekonomi *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Yang di maksud dalam data ini adalah

pihak dari BAZNAS, terutama bagian pendistribusian dan pendayagunaan, dan beberapa *mustahiq* guna memperoleh data-data mengenai pemberdayaan *mustahiq* melalui program bojonegoro produktif yaitu bantuan alat kerja dan gerobak di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data-data dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro serta para *mustahiq* yang menerima bantuan program bojonegoro produktif yaitu bantuan alat kerja dan gerobak pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro yang berlokasi di Jl. Trunojoyo Nomor 07 Kota Bojonegoro (sebelah utara kantor PMI). Waktu penelitian dilakukan 1 bulan sejak pengesahan proposal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

a. observasi

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.²⁸

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan gambaran yang nyata mengenai suatu peristiwa dan kejadian. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi dan pengamatan secara langsung kepada *mustahiq* penerima program bojonegoro produktif yaitu bantuan alat kerja dan gerobak dalam melakukan kegiatan. Observasi dapat berupa terencana tidak terstruktur. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap sumber data mengenai pemberdayaan zakat produktif terhadap usaha mikro guna kesejahteraan ekonomi *mustahiq* BAZNAS kabupaten Bojonegoro.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, " *Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm: 109.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya pengumpulan data dari narasumber untuk mendapatkan data secara langsung dan akurat dari orang-orang yang bersangkutan dalam permasalahan peneliti. Wawancara dilakukan secara terencana tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada pengurus BAZNAS Bojonegoro dan *mustahiq* penerima bantuan program bojonegoro produktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti kualitatif dalam mengumpulkan data-data lapangan. Pengambilan data melalui dokumen dapat dilakukan peneliti dengan cara mengamati arsip-arsip yang sudah tersimpan dalam sebuah institusi maupun pribadi.²⁹ merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, laporan

²⁹ Fitri Nur Mahmudah, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.ti 8*”, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), hlm: 20.

penelitian, buku-buku yang sesuai penelitian, dan data tertulis lainnya.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Proses penulisan data kualitatif dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.

Berikut penjelasannya :³¹

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

³⁰ Maryam B. Gainau, *"Pengantar Metode Penelitian"*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm: 118.

³¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *"Dasar Metodologi Penelitian"*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm: 121-123.

polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah data direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang dikumpulkan.

2) Penyajian Data

Menurut Milies dan Hubermen penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3) Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi tentang pokok pemikiran penyusunan yang berisi alasan memilih tema. Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang digunakan selama penelitian yang berhubungan dengan tema yaitu tentang Zakat Produktif, Manajemen Pemberdayaan, Kesejahteraan *Mustahiq* dan Keputusan Pembiayaan.

Bab III adalah Deskripsi data penelitian, menjelaskan tentang gambaran umum Badan 'Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro seperti sejarah singkat lembaga, visi dan misi, dan prinsip lembaga dan struktur organisasi, program Bojonegoro Produktif pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kabupaten Bojonegoro pada program bojonegoro produktif.

Bab IV adalah analisis data. Pembahasan yang berisi tentang analisis pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro pada program bojonegoro produktif dan langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam mengoptimalkan program bojonegoro produktif.

Bab V adalah penutupan berisi kesimpulan dan saran serta lampiran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak peneliti.

BAB II

**TINJAUAN UMUM ZAKAT PRODUKTIF, MANAJEMEN
PEMBERDAYAAN, KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ, KEPUTUSAN
PEMBIAYAAN DAN TEORI AGENSI**

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberesan.³² Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Untuk diberikan oleh orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.³³ Hal ini sebagaimana

³² Siti Nurhayati, dkk, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Salembaempat, 2019) hlm: 17-18.

³³Qadariah Barkah, “Zakat, Sedekah dan Wakaf”, (Jakarta: Prenamedia Group,2020) hlm: 4.

dijelaskan dalam surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan sebagian itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengarkan lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).³⁴

Zakat merupakan instrument penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam diseluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik.

Pendistribusian dana zakat pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan yang bersifat konsumtif, namun dalam perkembangannya sistem distribusi zakat dilakukan inovasi untuk memaksimalkan pemanfaatan dana zakat agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam Islam, salah satunya dengan cara penyaluran zakat secara produktif.³⁵

³⁴ Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>. Diakses pada tanggal 12 juni 2022 pukul 09.00 WIB.

³⁵ Didin Hafidhuddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern”, (Depok: Gema Insani, 2002) hlm: 7-8.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang artinya banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *Productivity* berarti daya produksi. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.³⁶

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut diberikan dan dimanfaatkan oleh *mustahik* sebagai modal dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian *mustahik*. Lebih tegasnya pengertian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan cara tepat guna, efektif manfaatnya, dan juga dapat dikembangkan oleh *mustahiq* tersebut. *Mustahiq* yang menerima penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskan melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usahanya, sehingga dengan dana produktif tersebut dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.³⁷

³⁶ Qadariah Barkah dkk, “*Zakat, Sedekah dan Wakaf*”, (Jakarta :Prenamedia Group, 2020) hlm: 175.

³⁷ Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.15, No.2,2016.hlm:308.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Secara umum pelaksanaan zakat telah di perintahkan oleh Allah SWT, artinya kaum muslimin diwajibkan untuk berzakat , dan zakat juga dijelaskan ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apabila dilihat dari manfaatnya, zakat memiliki banyak manfaat dan Allah SWT memberikan landasan dasar hukum tentang zakat. di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa orang-orang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin dan kemaratan. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an ditentukan, agar nasib fakir dan miskin diperhatikan benar, sebab itu diantaranya misi agama Allah diturunkan di dunia.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (QS, Al Baqarah:273).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang fakir yang sengsara harus diperhatikan. Karena kefakiran itu harus di kurangi dan

di hilangkan. Maka dari itu untuk orang-orang yang mampu hendaknya membantu orang-orang yang dalam keadaan sengsara karena hukumnya ada wajib bagi orang muslim.

3. Hikmah dan tujuan zakat produktif

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahiq yang diantaranya adalah orang fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah diantaranya adalah:

a. Mensucikan harta

Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 103. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah yang dititipkan kepada manusia yang harus dibelanjakan sesuai kehendak Allah.

b. Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

c. Membersihkan jiwa mustahiq dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.

d. Membangun masyarakat yang lemah

Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.³⁸

4. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

³⁸ Moh. Thoriquddin, *“Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur”*, (Malang: UIN-Maliki Press 2014) hlm: 31-33.

Adapun beberapa syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib bagi seorang muzakki yaitu :

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya
- f. Harta yang dizakati milik penuh

Adapun rukun zakat produktif adalah sebagai berikut :

1. Muzakki
2. Mustahiq
3. Harta yang mencapai nishab
4. Adanya 'amil

Mustahiq zakat ada 8 golongan yang berhak menerima yaitu :

- a. Fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan tidak memiliki mata pencaharian
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang memiliki hartatetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dalam sehari-hari
- c. 'amil, para pekerja yang telah diberikan penguasa untuk mengurus harta zakat

- d. Muallaf, yaitu zakat yang diberikan kepada orang yang baru masuk Islam
- e. Riqab, hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau mukatib
- f. Gharim, orang yang berutang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain
- g. Fisabilillah, segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah
- h. Ibnu sabil, anak- anak jalalan yang tidak memiliki tempat tinggal.

B. Manajemen Pemberdayaan

Kata manajemen berarti pemimpin, direksi dan pengurus yang diambil dari kata kerja “manager” berarti mengemudikan, mengurus dan memerintah. Istilah *management* berasal dari bahasa Italia “manager” berarti melatih kuda, sebagai pelatih.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah badan atau lembaga perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara melakukan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan dengan empat fungsi umum yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

- a. Fungsi perencanaan
-

Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan:

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang.
2. Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.

b. Fungsi pengorganisasian

Pengorganisasian meliputi pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir.⁴⁰

c. Fungsi pergerakan

Dalam lembaga pengelolaan zakat, pergerakan merupakan bagaimana cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul kepercayaan dan pengertian yang baik.

⁴⁰ Rahmad Hakim, “*Manajemen Zakat*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), hlm 142-143.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses mengevaluasi suatu organisasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi jika perlu dalam mencapai tujuan perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang sudah dilakukan.⁴¹

Sedangkan pemberdayaan berasal dari penerjemah bahasa Inggris “*empowerment*” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya” tidak saja bermakna “mampu” tetapi juga “mempunyai kuasa”. Pemberdayaan adalah sebuah konsep bahwa meskipun kehidupan itu proses alami tetapi kehidupan perlu ada manajemennya. Konsep “manajemen” berbeda dengan “rekayasa” karena manajemen lebih fokus pada meningkatkan “nilai tambah” dan “suatu aset”. Jadi, pemberdayaan bukanlah semata-mata konsep politik, melainkan lebih pada suatu konsep manajemen. dan sebagai konsep manajemen, pada akhirnya pemberdayaan harus mempunyai indikator keberhasilan.

Dalam buku yang berjudul pemberdayaan zakat, membenarkan perspektif pengelolaan zakat nasional, Direktorat pemberdayaan zakat Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa zakat

⁴¹ Riri Novitasari, Manajemen Pendayagunaan Dana zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Bengkulu, *Skripsi*, Program Studi manajemen Zakat dan wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017. Hlm: 32-34.

memiliki pengaruh yang sangat positif dalam mendorong gerak roda perekonomian umat islam (tim penyusun direktorat pemberdayaan zakat, 2013). Pada satu sisi distribusi zakat baik secara konsumtif maupun produktif akan dapat mengentaskan kemiskinan dan pada sisi yang lain dapat menghindari penumpukan harta ditangan orang-orang kaya saja. ⁴²

Pemberdayaan zakat perlu dilakukan melalui program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* agar mampu memiliki usaha secara mandiri. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui bentuk pengembangan modal usaha mikro bagi yang sudah berjalan atau yang baru akan memulai usaha. Dimana proses pendayagunaan zakat tersebut harus dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Dengan pemberdayaan zakat tersebut diharapkan mamou memiliki dampak positif bagi *mustahiq* baik secara ekonomi, sosial maupun spiritual. ⁴³

C. Kesejahteraan *Mustahiq*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selama (terlepas dari segala macam

⁴² Direktorat Pemberdayaan Zakat, Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013, hlm 115-116.

⁴³ Asep Suryanto, Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Volume 12. No.1, Tahun 2018, hlm: 89-90.

gangguan).⁴⁴ Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan, keadaan sejahtera masyarakat. Menurut Arthut Dunham kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standart kehidupan dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Dalam menjalankan kesejahteraan masyarakat harus memiliki konsep yang sejalan ajaran Islam yaitu :

- a. Kesejahteraan yang seimbang, maksudnya kesejahteraan ini mencakup dalam dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat, maksudnya manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga diakhirat. Secara umum untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah dengan kemuliaan dan kemenangan hidup.

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan, dapat dikembangkan pada beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak

⁴⁴ Ani Nurul Imtihannah dan Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest", (CV Gre Publishing : Yogyakarta, 2018), hlm: 19.

hanya diukur dari materi saja, tetapi juga kebutuhan spiritual harus terpenuhi.⁴⁵

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial dikaitkan dengan kesejahteraan umat terhadap unsur-unsur yang harus dipenuhi antara kondisi kehidupan yang mendukung terwujudnya pemenuhan sosial, ekonomi, dan religious umat Islam kondisi tersebut agar partisipasi umat untuk memenuhi kebutuhan mereka, adanya institusi keagamaan yang lebih dinamis untuk mendorong pencapaian kesejahteraan sosial.

D. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.⁴⁶ Keputusan pembiayaan merupakan cara bagaimana perusahaan dapat mendanai kegiatan operasional secara optimal dan juga bagaimana perusahaan mengkomposisikan sumber dana optimal yang harus dipertahankan. Secara umum dana yang dapat diperoleh luar perusahaan (*external financing*) maupun dari dalam perusahaan (*internal financing*).

⁴⁵ Ria Pangestika, “Analisis Peran LAZISNU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu”, Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm:43.

⁴⁶ Sutrisno, “*Manajemen Keuangan*”, (Yogyakarta: Ekonisia, 20000) hlm: 5.

Pendanaan eksternal dapat diperoleh dari para kreditur atau yang disebut dengan hutang dari para debitur.

Pembiayaan adalah suatu kegiatan pemberian uang atau modal yang diberikan oleh BAZNAS untuk mendukung usaha kecil yang membutuhkan modal atau akan membuka usaha baru. Pembiayaan yang diberikan BAZNAS menggunakan akad *qardh*. Di mana seorang peminjam yang wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.

Dalam masyarakat Indonesia, selain istilah hutang dan piutang, istilah kredit juga dikenal pada bank umum dan istilah pembiayaan pada bank syariah. Utang piutang biasa digunakan oleh masyarakat untuk meminjamkan kepada pihak lain. Jika seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka dapat meminjamkan hartanya kepada orang tersebut. Istilah kredit atau pembiayaan banyak digunakan oleh masyarakat umum dalam transaksi perbankan dan pembelian non tunai. Pada dasarnya antara utang dan kredit atau keuangan tidak jauh berbeda dari segi maknanya di masyarakat

Hibah adalah pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu rencana investasi, baik dilakukan secara individu atau oleh organisasi. Dengan kata lain, hibah adalah hibah yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.⁴⁷

⁴⁷ Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara berdasarkan perjanjian atau perjanjian antara bank dan pihak lain meminta pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁸

Karena berdasarkan analisis fiskal, zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Sehingga tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah dalam berwirausaha. Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana *mustahiq* itu bisa meningkatkan kualitasnya dari *msutahiq* menjadi *muzakki*. Hal tersebut bisa saja terwujud dengan memberikan modal kerja kepada usaha mikro.

Teori *pecking order* ini dikemukakan oleh *Myers* pada tahun 1984. Teori ini mendasarkan diri atas informasi asimetrik (*asymmetric information*), suatu istilah yang menunjukkan bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang prospek, risiko dan nilai perusahaan) dari pada pemodal publik. Manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dari pemodal karena merekalah yang

Suatu Hibah Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *JurnalIndepenent*, Vol.5. No.1 Tahun 2019.

⁴⁸ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”, *Islamic Banking*, Vol.5. No.2, Tahun 2020, hlm:100.

mengambil keputusan-keputusan keuangan, yang menyusun berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga saham pada waktu manajemen mengumumkan sesuatu (seperti peningkatan pembayaran dividen). Informasi asimetrik ini mempengaruhi pilihan anggaran sumber dana internal (yaitu dana dari hasil operasi perusahaan) ataukah eksternal, dan antara penerbitan utang baru ataukah ekuitas baru.⁴⁹

Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam *Pecking order Theory* adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Perusahaan memilih pendanaan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan.
2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Perusahaan berusaha menghindari perubahan dividen yang tiba-tiba. Dengan kata lain, pembayaran dividen diusahakan konstan atau, kalau berubah terjadi secara gradual dan tidak berubah dengan signifikan.
3. Karena kebijakan dividen yang konstan (*sticky*), digabung

⁴⁹ Suad Husnan, “*Manajemen Keuangan*”, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014) hlm:6.24-6.25.

⁵⁰ Mamduh M.Hanafi, “*Manajemen Keuangan*”, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2016) hlm:313-314.

dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu, dan akan lebih kecil pada saat yang lain. Jika kas tersebut lebih besar, perusahaan akan membayar utang atau membeli surat berharga. Jika kas tersebut lebih kecil, perusahaan akan menggunakan kas yang dipunyai atau menjual surat berharga.

4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran (*hybrid*) seperti obligasi konvertibel, dan kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir.

Secara teori penggunaan pendanaan ekuitas internal (menggunakan laba ditahan) lebih diutamakan daripada pendanaan ekuitas eksternal (penerbitan saham baru). Hal ini disebabkan penggunaan dana internal jauh lebih murah daripada dana eksternal. Penggunaan dana internal tidak perlu menerbitkan prospektus atau informasi internal tentang keuangan perusahaan sebagai alat komunikasi dengan para investor.

E. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak principal. Pihak principal yaitu pihak yang memberikan perilaku kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal.

Pemilik perusahaan yaitu principal selalu ingin mengetahui semua informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoprasian dana yang di investasikan dalam perusahaan. Melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat manajemen selaku agen, principal mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu.⁵¹

Dalam teori keagenan, terdapat hubungan sisi positif dan sisi negatif dalam konsep managerial salah satunya terjadi dalam hubungan antara agensi teori (*agency theory*) dan manajemen laba.

⁵¹ Deddy Kurniawansyah dkk, "Teory Agency Dalam Pemikiran Organisasi : Pendekatan Positivist dan principle-Agen", *Jurnal riset Akuntansi dan Bisnis airlangga*, Vol.3, N0.2, 2018.437

Hubungan agensi antara pengelola perusahaan ini seharusnya menghasilkan hubungan simbiosis mutualisma dalam konsep *agency theory*, manajemen sebagai agen semestinya menjunjung tinggi kepentingan terhadap *shareholders* akan tetapi tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas.⁵²

Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan seperti penyalahgunaan kewenangan, penggelapan sumber daya yang secara keseluruhan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan.⁵³

Permasalahan yang muncul dari keinginan manager untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi dengan mengelabui pemilik dan *stakeholder* lain yang tidak mempunyai akses dan informasi yang memadai.

Manajer sebagai pengelola perusahaan merupakan orang yang lebih banyak mengetahui mengenai informasi internal dan prospek dari suatu perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik. Oleh karena itu, manajemen berkewajiban untuk memberikan sinyal kepada pemilik perusahaan mengenai kondisi perusahaan. Sinyal itu dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi

⁵² I Dewa Ayu Ratih dan I Gusti Ayu Damayanti, “ Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan Dengan Mengungkapkan Tanggungjawab Sosial Sebagai variabel Permoderasi”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.14, No. 2, Tahun 2016, hlm: 1515-1516.

⁵³ Nicken Destriana, “Pengaruh Debt to Equity Ratio, Dividen, and Faktor Non Keuangan Terhadap Agency Cost”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2015, hlm: 126-127.

seperti laporan keuangan.

Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan principal adalah adanya asimetri informasi. Dengan asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Menurut Eisenhardt teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu :

1. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko.

2. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktifitas dan adanya *asymmetric information* antara *principal* dan *agen*.

--54

3. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang diperjual belikan

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO

DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF YANG

DILAKUKAN BAZNAS PADA PROGRAM

BOJONEGORO PRODUKTIF

A. Gambaran umum BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Badan ‘*Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. Memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan *zakat, infaq dan sadaqah* (ZIS) di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas.

Pada tahun 1998 BAZDA (Badan ‘*Amil* Zakat daerah) Bojonegoro didirikan dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Bojonegoro yang pada saat itu hanya mengelola zakat fitrah dan santunan anak yatim saja. Hingga pada tahun 2014 BAZDA Bojonegoro beralih menjadi

BAZNAS Bojonegoro setelah ditetapkannya UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011. Setelah berubahnya status BAZDA menjadi BAZNAS maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil alih BAZNAS dari kementerian agama.⁵⁵

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

a. Visi

“Menjadi pengelola zakat yang amanah, profesional dan akuntabel di Kabupaten Bojonegoro”.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menerapkan sistem digitalisasi dan manajemen keuangan yang transparan akuntabel berbasis informasi dan komunikasi terkini.
- 4) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

⁵⁵ Eko Arief Cahyono, Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, *wawancara pribadi*, 01 Agustus 2020, pukul 07.30-08.30.

- 5) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat di Kabupaten Bojonegoro melalui sinergi dan koodinasi dengan lembaga terkait.
- 6) Mengembangkan kompetensi *'amil* zakat unggul, amanah, profesional dan akuntabel.

3. Tugas dan Fungsi BAZNAS kabupaten Bojonegoro

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat Kabupaten Bojonegoro yang bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, şedeqah pada tingkat Kabupaten Bojonegoro.

Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, şedeqah di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, şedeqah di Kabupaten Bojonegoro.
- c. Pengendalian penngumpulan, pendistribusian dan pendayaagunaan zakat, infaq,şedeqah di Kabupaten

Bojonegoro.

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedeqah di Kabupaten Bojonegoro.
- e. Pemberian izin rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro wajib :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedeqah di Kabupaten Bojonegoro.
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dan instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedeqah.
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq, sedeqah kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- d. Melakukan verifikasi administratif dan faktuan atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan

perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten
Bojonegoro

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Saat ini BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh Bapak Dr. Nurul Huda, M.Hi. pimpinan utama BAZNAS dibantu oleh 4 wakil yakni terdiri dari Bapak Agus Sholahudin, M .HI (wakil kepala I) dan sebagai bidang pengumpulan, Bapak H. Lugito Abdul Qodir, S.H (wakil ketua II) sebagai bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bapak KH. Jamaluddin, S.Ag (wakil ketua III) sebagai bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan dan Bapak Agus Purwanto, S.E (wakil ketua IV) sebagai bidang administrasi, SDM dan umum.



5. Program- Program BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Badan *'Amil* Nasional kabupaten Bojonegoro mempunyai 5 program utama dan pengaplikasian akad dalam BAZNAS dengan penjelasan sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁶ <https://www.baznasbojonegoro.com/program-kami/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2022 pukul 10.00

a. Bojonegoro Energik

Sebuah program yang diorientasikan pada pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat Bojonegoro. Bentuk programnya meliputi, cek kesehatan gratis, bantuan intensif dhuafa untuk fakir miskin dan sakit kronis, bantuan kursi roda, bantuan gizi untuk ibu hamil keluarga miskin.

b. Bojonegoro Genius

Sebuah program yang diperuntukan bagi mahasiswa kurang mampu yang bertujuan untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan segala keterbatasan, diharapkan mereka tetap bersemangat dan berprestasi. Adapun bentuk dari program Bojonegoro Genius meliputi, akademik BAZNAS (bimbel gratis bagi siswa miskin), beasiswa SD-SMA, olimpiade sains santri, bantuan sepeda pintar BAZNAS dan beasiswa S1.

c. Bojonegoro Agamis

Sebuah program yang diorientasikan pada pengembangan, realisasi dan proteksi terhadap keber-Agamaan (*tadayyun*) masyarakat Bojonegoro yang harmonis. Program Bojonegoro Agamis antara lain:

1. Bantuan untuk *khuffadz* dan guru ngaji melalui LPTQ
-

2. BAZNAS dakwah center yakni tebar khotib dan da'i di daerah binaan BAZNAS
3. Syiar Islam melalui DMI dan PPHBI (pengajian, *workshop*, dan *training* atau pelatihan manajemen masjid)
4. Sosialisasi ZIS (dialog, penghargaan BAZNAS *award*, majalah, *bulletin*, *banner*, *brosur*, dan kalender BAZNAS)

d. Bojonegoro Produktif

Program yang diorientasikan pada pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat menuju kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Program bojonegoro produktif terdiri dari beberapa program yaitu :

1. Z-Mart (zakat mart)
2. Bantuan alat kerja mualaf
3. Bantuan gerobak
4. Bantuan alat kerja keluarga miskin
5. Zakat *community development* (ZCD)
6. Program gubuk ternak dan lumbung pangan

e. Bojonegoro Filantropis

Program ini sebagai penanaman kesadaran berbagi menjadi gaya hidup masyarakat Bojonegoro. Bentuk programnya meliputi:

1. Santunan rutin bagi fakir lansia seumur hidup

2. Santunan anak yatim piatu
3. Santunan ibnu sabil dan muallaf
4. Bantuan bencana alam
5. Bantuan bedah rumah kemitraan dan baksos desa terpencil

B. Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu lembaga *'amil* zakat yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS. Dana yang telah dihimpun disalurkan kepada *mustahiq-mustahiq* yang berhak menerima melalui program-program produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Penyaluran dan pendistribusian dana ZIS melalui program-program BAZNAS salah satunya adalah program Bojonegoro Produktif yang bertujuan agar bisa membantu *mustahiq* yang mempunyai usaha dan bisa mengembangkan usaha mereka. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka.

Maka melalui program Bojonegoro Produktif BAZNAS memberikan bantuan berupa bantuan gerobak dan juga alat kerja bagi *mustahiq* yang mempunyai usaha. Dalam mekanisme pemberian bantuan program-program yang ada di BAZNAS Bojonegoro, BAZNAS memberikan petunjuk teknis dan SOP untuk mendapatkan bantuan tersebut yang telah dibuat pada semestinya.

BAZNAS memberikan ketentuan umum kepada calon *mustahiq* diantaranya calon *mustahiq* berasal dari Kabupaten Bojonegoro, domisili di Bojonegoro dan mereka jualan di Bojonegoro. Sedangkan syarat khusus yang diberikan BAZNAS kabupaten Bojonegoro yang pertama meliputi KTP, KK, surat rekomendasi dari UPZ yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang ditunjuk oleh BAZNAS Bojonegoro.

UPZ yang dimaksud diantaranya UPZ sekolah, intansi vertikal, BUMD/BUMN, kecamatan dan masjid. Yang kedua, ada surat keterangan tidak mampu dari desa, dan punya usaha kecil, foto rumah dan foto pada saat jualan. Setelah pihak BAZNAS melakukan validasi oleh bagian pendistribusia dan berkas sudah sesuia, maka pihak dari BAZNAS melakukan survey lapangan apakah calon *mustahiq* layak diberikan bantuan dari BAZNAS tersebut.

BAZNAS kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga *'amil* tidak hanya menghimpun dana zakat, tetapi juga dana infak dan sedeqah. Pendayagunaan ZIS merupakan suatu alokasi dana yang telah dihimpun untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga alokasi dana ZIS tersebut dapat diberikan kepada *mustahiq* agar bisa bermanfaat dan dapat mengurangi taraf kemiskinan, maka perlu danya strategi yang sudah tersusun dengan baik. Sehingga BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menerapkan strategi pendayagunaan dana ZIS sebagai berikut :

1. Memperkenalkan Program Bojonegoro Produktif ke Masyarakat Melalui UPZ dan media sosial

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memiliki peran untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro. karena BAZNAS Kabupaten Bojonegoro merupakan lembaga yang membidangi terkait pengelolaan dan peghimpunan dana zakat, infaq dan sedeqah dibawah naungan pemerintahan.

Masyarakat Kabupaten Bojonegoro belum banyak yang mengetahui lembaga BAZNAS karena itu, melalui media sosial milik BAZNAS mulai mempublikasikan dan memperkenalkan berbagai program bantuan terutama program Bojonegoro Produktif. Hal itu bertujuan agar agar potensi dana ZIS dimasyarakat dapat dimaksimalkan dengan baik.

Hasil wawancara kepada pihak BAZNAS yaitu Bapak Eko arief Cahyono selaku staf pelaksanaan bidang pendistribusian dan pendayagunaan bahwa selain syarat khusus SOP BAZNAS kepada *mustahiq* juga menyampaikan tentang bagaimana memperkenalkan BAZNAS Bojonegoro kepada masyarakat.

“untuk memperkenalkan BAZNAS dan programnya kita melalui media sosial seperti instagram, facebook dan untuk masyarakat yang gptek biasanya kita memanfaatkan UPZ dan sekitar 80 relawan yang ada.

Jadi melalui 80 relawan tersebut menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita memiliki banyak sekali UPZ ada yang tingkat sekolah, masjid sampai kecamatan di daerah Bojonegoro yang pelosok”.⁵⁷

Dari keterangan yang disampaikan oleh bapak Eko Arief Cahyono dapat disimpulkan bahwa agar masyarakat yang belum faham teknologi juga dapat mendapat informasi, maka pihak BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menggunakan strategi jaringan melalui UPZ yang sudah tersebar dan juga para relawan dari BAZNAS. Beliau juga menyampaikan informasi mengenai program-program yang ada di BAZNAS Bojonegoro.

“BAZNAS Bojonegoro mempunyai 2 jenis program yang bersifat konsumtif dan produktif. Program konsumtif meliputi bojonegoro energik, bojonegoro agamis, bojonegoro filantropis, dan bojonegoro genius. Sedangkan program yang bersifat produktif dinamai bojonegoro produktif. Program ini sudah dibentuk sejak tahun 2014 tetapi baru terlaksana di tahun 2019 karena sebelumnya hanya dibagikan secara konsumtif saja.”

Informasi mengenai program-program yang ada di BAZNAS memang perlu di sampaikan ke masyarakat umum, agar calon *muzakki* mengetahui output dari harta yang akan diberikan untuk dikelola oleh pihak BAZNAS. Namun disamping itu, disampaikan juga bahwa ada kendala yang ditemui dalam proses penyampaian

⁵⁷ Eko Arief Cahyono, Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, wawancara pribadi, 01 Agustus 2022, pukul 07.30- 08.30.

informasi tentang BAZNAS Bojonegoro. masyarakat banyak yang mengira bahwa program-programnya itu merupakan program pemerintah. Padahal tidak, maka BAZNAS harus bisa lebih spesifik lagi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

2. Pengajuan Program Bojonegoro produktif Dilakukan Oleh *Mustahiq* Secara Mandiri atau Melalui UPZ BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Penerapan aturan pengajuan bantuan program bojonegoro produktif yang dilakukan oleh *mustahiq* secara mandiri atau melalui UPZ BAZNAS ini telah berjalan sejak adanya program bojonegoro produktif. Pihak BAZNAS mengatakan bahwa peran UPZ BAZNAS dalam membantu pendistribusian dan pendayagunaan *mustahiq* dalam bantuan program bojonegoro produktif sangat berpengaruh dan juga dibantu oleh para relawan BAZNAS sehingga untuk pendistribusian dan pendayagunaan tidak kekurangan tenaga SDM.

Tabel 1

Daftar *Mustahiq* Penerima Gerobak

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2019-2020

No	Nama	Alamat	No	Nama	Alamat
1.	Nurul Aini	Jl.K.H.Masdar Rt 032/ Rw 006 Ds.Banjarsari Trucuk	26.	Suwiti	Rt 02/Rw 02 Ds. Guyangan Trucuk
2.	Suparman	Banjarsari, Trucuk	27.	Sugeng Andik Sitiawa n	Ds. Mulyoagung Rt.12/Rw 03 Kec.Bojonego ro
3.	M.Ridwa n	Jl.Kh.Masdar Rt 32/Rw 06 Ds.Banjarsari, Trucuk	28.	M. Rofi'i	Ds. Banjarejo Rt 08/Rw 01 Kec. Sumberejo
4.	Maria ulfa	Jl.KH Masdar Rt 32/Rw 06 Ds banjarsari, Trucuk	29.	Gunadi	Ds. Banjarejo Rt 09/Rw 01 Kecamatan Sumberejo
5.	M. Samsul Hadi	Rt 01/Rw 01Ds. Sumbertlaseh, Dander	30	Eni samiyati k	Ds.Mori Rt 07/Rw 02 Kec.Trucuk
6.	Asik Chunaidi	Rt 03/Rw 01 Ds.sumbertlase h, dander	31	Wartini	Dsn.Krajan Rt 12/rw 03 ds.Kedungade m Kec.Kedunga dem
7.	Abu Darim	Rt 01/Rw 01 Ds.	32.	Suparmi	Rt 11/Rw 04 Dsn.Pohwates

		Sumbertlaseh, dander			Ds.Pohwates Kec.Kepohbaru
8.	Qomari	Rt 05/Rw 01 Sumbertlaseh, dander	33.	Narti Puji Lestari	Ds. Sukosewu Rt02/Rw 01 kec.Sukosewu
9.	Khosi'in	Rt 05/Rw 01 Sumbertlaseh, dander	34.	Masduki	Rt 27/Rw 03 Dsn.jajar Ds.Sukosewu Kec.Sukosewu
10	Sri Wahyuningsih	Rt 02/Rw 01 Ds Besah, Kasiman	35	Karsi	Rt 08/Rw 01 Dsn. Krajan Ds Sukosewu
11	Nurul Kholifah	Rt 02/Rw 01 Ds.Besah, Kasiman	36	Punki Arisanto	Dsn. Badug Rt 06/Rw 02 Ds. Sumuragung Kec.Sumberrejo
12	Dina	Rt 04/Rw 02 Ds sekaran, kasiman	37	Radi	Ds.banjarejo Rt 04/Rw 01 Kec.sumberrejo
13	Laseni wati	Rt 13/ Rw 02 Padang,Trucuk	38	Sukarno	Ds. Banjarejo Rt 05/Rw 01 Kec. Sumberrejo
14	Selamet	Rt 02/Rw 01 Ds. Gedamgan	39	Nur Hadi	Ds.Batokan Rt 19/Rw 03 Kec.kasiman

		Tulungrejo, Trucuk			
15	Nurul Fatimah	Rt 08/Rw 02 Ds.Gedangan Tulungrejo, Trucuk	40.	Puji Lestari	Rt 03/Rw 01 Ds./Krajan Ds.Miyono Kec.Sekar
16	Widyawati	Rt 17/Rw 02 Ds.Trujuk, Trucuk	41	Sadar	Jl.tanggul Baru rt 08/Rw 02 Ds.Klangon
17	Yasmi	Rt 18/Rw 02 Ds.Trucuk, Trucuk	42	Salam	Jl.Tanggul Baru Rt 08/Rw 02 Ds.Kalngon
18	Sri Rezeki	Trucuk, Trucuk	43	Suyanto	Jl.HOS Cokroaminoto Rt 01/Rw 01 Ds.Pacul
19	Siti Chotijah	Padang Rt 05/Rw 01 Kec.Trucuk	44	Eko Sumardi no	Rt 07/Rw 01 Kel.jetak
20	Lilik Nur Hayati	Gg.Ladi Rt 03/Rw 01 Ds.kalianyar Kec Sukosewu	45	Termini	Ds.GenjorRt 03/Rw 01 Kec.suguihwaras
21	Djasmani	Sukowati Rt 11/Rw 02 Dsn. Losari Ds. Sukowati Kec. Kapas	46	Yashudi	Dsn.Ngaglik Rt.01/Rw 06 Ds.Kedungadem

23	M. Yasir	Jl.H saleh Rt 01/Rw 01 Ds.Subontoro, Balen	48	kasmini	Jl.Serma AbdullahRt 08/Rw 02 Ds.Pacul
24	Asriyah	Sumodkaran Rt 03/Rw 02, Dander	49	Ahmad Sholeh	Ds. Bondol Rt 03/rw 01 Kec.Ngambon
25	Mariati	SumodikaranRt 02, Dander	50	Endah Munaw aroh	Jl.Serma Abdullah Rt.06/ Rw.01 Ds.Pacul Kec.Bojonego ro

Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Tabel 2

**Daftar Penerima Alat Kerja
BAZNAS Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2019-2020**

No	Nama	Alat Kerja	Alamat	Tahun Penerimaan
1.	Bambang Susilo	Mesin Las Listrik	Ds.Kalianyar kec. Kapas	2019
2.	M. Ariyadi	Mesin jahit	Ds. Jurno Kulon Rt 01/ Rw 03 Kec.Kanor	2020

3.	Sri suparti	Mesin jahit	Jl.Hartono 01 Rt 05/Rw 02 Kel.Ledok Wetan Kec.Bojonegoro	2020
3.	Sri Suparti	Mesin jahit	Ds.Ngulanan Rt 01/Rw 01 Kec.Dander	2020
4.	Siti Chotijah	Alat usaha kripik	Ds. Sumbertlaseh Rt 08/ Rw 01 Kec.Dander	2020
5.	Setiyawan	Tambal ban	Dsn.Sadang Kidul Rt 11/Rw 05 Ds.Butoh Kec.sumberjo	2020
6.	Resdiana	Alat usaha serabi	Ds.dander Rt 24/Rw 03 Kec.Dander	2020
7.	Siti Nur Jannah	Mesin jahit obras	Ds.Ngujung Kec.Malo	2020

8.	Sumari	Alat usaha egg roll	Ds.banjarejo Rt 16/Rw 01 Kec.Padangan	2020
9.	Ahmad sholeh	alat usaha las	Ds.Bondol Rt 03/Rw 01 Kec.Ngambon	2020
10.	Munari	Mesin jahit obras	Rt 08/Rw 01 Dsn.Krajan Ds. Sukosewu Kec.Sukosewu	2020
11.	Martinus	Frezzer usaha krupuk ikan tengiri	Ds. Sumberarum Rt 22/Rw 08 Kec.Dander	2020
12.	Moch. Nur Chozin	Cetakan batu bata	Ds.Ngulangan Rt 01/ Rw 01 Kec.Dander	2020

Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Dari data penerima bantuan pendayagunaan program bojonegoro produktif tersebut, ada beberapa *mustahiq* yang tidak menggunakan bantuan alat kerja dan gerobak secara produktif, alasannya karena pandemi covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Eko arief Cahyono mengenai kendala dalam kpengelolaan bantuan gerobak.

“kendala dalam pengelolaan bantuan gerobak, yang namanya pedagang kecil itu modalnya belum besar dan juga kesabarannya, pengalaman berjualan belum terlalu baik. Misalnya yang sering terjadi *mustahiq* pedagang kecil tidak setiap hari berjualan kadang kalau sepi pembeli tidak mau jualan lagi. Setiap para relawan melakukan monitoring dan mengetahui kalau gerobak tidak lagi dipakai untuk berjualan mau dialihkan kepada penerima calon baru, *mustahiq* tersebut mengatakan mau dipakai berjualan lagi. Maka kendala yang dihadapi pihak BAZNAS itu terkait dengan semangatnya jadi beda dengan pedagang-pedagang besar walaupun sepi tapi masih berjualan secara istiqomah”.⁵⁸

Dalam wawancara tersebut dikatakan beberapa dari *mustahiq* penerima bantuan gerobak banyak yang pedagang kecil yang berjualan di dekat sekolahan karena pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pendapatan mereka. Mengakibatkan gerobak yang diberikan oleh BAZNAS tidak digunakan secara semestinya. Untuk masalah seperti ini pihak BAZNAS tidak memberikan sanksi apapun kepada *mustahiq* karena pada awalnya bantuan tersebut diberikan *mustahiq* untuk dimanfaatkan dan digunakan secara produktif agar bisa meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Akad yang digunakan BAZNAS dengan *mustahiq* menggunakan akad hibah, jadi apabila gerobak itu tidak dipakai tidak ada sanksi dari BAZNAS tetapi alangkah baiknya *mustahiq* tersebut bersedia

⁵⁸ Eko Arief Cahyono, Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, *wawancara pribadi*, 01 Agustus 2022, Pukul 07.30- 08.30.

memberikan kepada orang lain atau sanak saudara yang membutuhkan agar bisa dimanfaatkan kembali.

3. Proses Pendataan *Mustahiq* Penerima Bantuan Bojonegoro Produktif Dibantu oleh UPZ dan Relawan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

Dalam proses pemberdayaan program Bojonegoro Produktif yang berada di daerah terpencil yang jauh dari Kecamatan Bojonegoro, BAZNAS dibantu UPZ-UPZ yang ada dikecamatan untuk mendapatkan data *mustahiq* daerah terpencil. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko arief Cahyono.

“untuk lebih mudah melakukan pendataan dibantu oleh UPZ yang ada di daerah terpencil. Kita beri arahan mengenai data apa saja yang dibutuhkan untuk persyaratan penerima program Bojonegoro Produktif ini. Jika sudah ada datanya selanjutnya tim BAZNAS mendatangi lokasi tempat usaha *mustahiq*, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak. Kadang dalam proses pendataan juga mengalami kendala karena UPZ yang kita tujuk merupakan perangkat desa. Karena UPZ mempunyai kesibukan jadi kadang ditunda-tunda dalam menyampaikan persyaratan program Bojonegoro Produktif kepada calon *mustahiq*”.⁵⁹

Dari pernyataan tersebut dibuktikan juga dengan surat pengumuman resmi dari penulis perolehan dari bagian admin BAZNAS. Dan UPZ yang dibentuk oleh

⁵⁹ Eko arief Cahyono, Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, *wawancara pribadi*, 01 Agustus 2022, pukul 07.30 – 08.30.

BAZNAS merupakan perangkat desa sehingga untuk mendapatkan data *mustahiq* kita harus menunggu UPZ memiliki waktu senggang.

4. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Melakukan Monitoring Dimasa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Protokol Kesehatan

Tahun 2019 program bojonegoro produktif mulai dilaksanakan, BAZNAS berharap penerima program bojonegoro produktif dapat mandiri dan dapat survive dalam kehidupan mereka. Namun kenyataanya di awal tahun 2020, masyarakat Bojonegoro dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yang menjadi persoalan global dan berdampak serius pada aspek-aspek kehidupan. Bojonegoro adalah salah satu wilayah yang terdampak penyebaran Covid-19 dan juga masuk dalam kategori zona merah. Untuk itu Bojonegoro yang didomisi oleh sektor perdagangan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian juga berdampak serius dalam sektor produksi. Masalah-masalah lain mulai timbul apabila dikatkan dengan ketetapan pemerintah yang mengharuskan untuk Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) yang ditetapkan di beberapa wilayah di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga berdampak pada proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. kegiatan monitoring penerima program bantuan bojonegoro produktif yang awalnya dilakukan secara rutin, namun pada masa pandemi Covid-19 monitoring dilakukan dengan memenuhi aturan *Work From Home* (WFH) dan sosial *distancing* dari pemerintah, yang disampaikan oleh bapak Eko Arief Cahyono pada saat wawancara.

“biasanya kita monitoring setiap satu bulan sekali, tetapi karena ada pandemi Covid-19 kegiatan monitoring kita buat setiap dua bulan sekali dan jumlah anggota yang dilapangan juga dikurangi jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan”.⁶⁰

Dijelaskan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 kegiatan monitoring dilakukan dua bulan sekali dan juga pengurangan tim relawan yang bertugas sebagai monitoring dilapangan. Akibatnya tanpa sepengetahuan dari pihak BAZNAS ada beberapa penerima program seperti bantuan gerobak dan bantuan alat kerja keluarga miskin dijual karena tidak bisa lagi menggunakan bantuan tersebut secara produktif dan mengurangnya pendapatan mereka.

⁶⁰ Eko arief Cahyono, Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, *wawancara pribadi*, 01 Agustus 2022, pukul 07.30 – 08.30.

5. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Memperketat SOP Penerimaan Bantuan Program Bojonegoro Produktif pada Masa Pandemi Covid-19

Akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebar diwilayah Kabupaten Bojonegoro yang menyebabkan menurunnya pendapatan *mustahiq* secara signifikan. Ada beberapa *mustahiq* yang menjual gerobak atau alat kerja yang sudah diberikan oleh BAZNAS. Membuat pihak BAZNAS harus membuat langkah seperti memperketat SOP sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eko arief Cahyono yang mengatakan alasan *mustahiq* menjual bantuan dari BAZNAS Bojonegoro dikarenakan adanya masalah ekonomi.

“waktu itu ada *mustahiq* yang menjual gerobaknya, alasannya pandemi jadi usaha mereka sepi pembeli, sehingga omset menurun. Mau gimana lagi, dari situ kita coba beri arahan ke *mustahiq* seharusnya dibicarakan dulu sama pihak BAZNAS. Setelah dievaluasi akhirnya kami sepakat untuk memperketat SOP penerima bantuan”.⁶¹

Dari kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan yang telah dilaksanakan, maka dilakuka evaluasi. Dari evaluasi tersebut digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul karena dirasa juknis saja tidak cukup untuk digunakan sebagai acuan *mustahiq*. Maka pihak

⁶¹ Eko arief Cahyono, Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, *wawancara pribadi*, 01 Agustus 2022, pukul 07.30 – 08.30.

BAZNAS menghendaki untuk adanya surat pernyataan penerima bantuan program bojonegoro produktif. Dengan adanya surat pernyataan tersebut diharapkan tidak ada lagi *mustahiq* yang menyalahgunakan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, ada juga *mustahiq* penerima bantuan gerobak yang istiqomah memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS. Dalam wawancara bersama *mustahiq* bernama Bapak Sunyoto yang berjualan mie ayam di Jl.MH. Tamrin Gg.rukun mengatakan bahwa:

“saya mengetahui adanya program bantuan gerobak dari teman sesama pedagang, lalu saya mengurus berkas pengajuan secara mandiri ke kantor BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Akhirnya saya menerima bantuan gerobak dari BAZNAS pada tahun 2019, saya merasa terbantu adanya program bantuan gerobak yang diberikan oleh BAZNAS dan juga penghasilan saya meningkat daripada sebelumnya”.⁶²

BAZNAS memberikan apresiasi apabila *mustahiq* memanfaatkan bantuan yang diberikan secara produktif dan istiqomah. Seperti bapak Sunyono yang berjualan mie ayam beliau istiqomah dalam menjalankan usahanya bisa meningkatkan penghasilannya.

⁶² Sunyono, *Mustahiq* penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, *wawancara* 18 Agustus 2022, pukul 11.00-11.30.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pemberdayaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Pada Program Bojonegoro produktif

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Bentuk dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja, karena saat ini dana zakat sudah berkembang dalam bentuk produktif. Zakat produktif mempunyai arti yaitu pendayagunaan secara produktif pemahaman seperti bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan dana zakat kepada sasaran yang lebih luas. Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai metode pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.

Program produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro salah satunya adalah program Bojonegoro Produktif. Program ini bertujuan sebagai pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat menuju kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. salah satu bantuannya adalah bantuan gerobak dan bantuan alat kerja bagi *mustahiq* yang mempunyai usaha. Program bojonegoro produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro mulai dijalankan pada tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sudah banyak *mustahiq* Bojonegoro yang mendapatkan bantuan gerobak dan juga alat kerja bagi *mustahiq*

yang mempunyai usaha. Diantaranya di tahun 2019 ada sebanyak 80 *mustahiq* dan di tahun 2020 ada 50 *mustahiq* penerima bantuan gerobak, untuk *mustahiq* penerima bantuan alat kerja di tahun 2019-2020 sebanyak 22 *mustahiq* yang menerima bantuan alat kerja yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan diberikannya bantuan berupa alat kerja dan gerobak agar bisa diambil manfaatnya dan bisa dikembangkan oleh *mustahiq* agar bisa meningkatkan perekonomiannya. Selain BAZNAS memberikan bantuan berupa alat kerja serta gerobak, dalam program ini *mustahiq* juga diberikan pendampingan intensif berupa pengembangan usaha dan pelatihan keahlian. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat *mustahiq* dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dijalankan.

Jika terjadi adanya *mustahiq* yang tidak produktif dalam memanfaatkan bantuan alat kerja dan gerobak yang sudah diberikan oleh BAZNAS maka pihak BAZNAS memberikan pengarahan kepada *mustahiq* untuk mengikhlaskan alat kerja untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Juga dilakukan evaluasi untuk diberikannya pengetatan SOP karna juknis saja tidak cukup, maka SOP terbaru diberikannya kepada calon *mustahiq* penerima bantuan alat kerja dan gerobak adalah memberikan surat pernyataan dan pakta integritas yang ditandatangani di atas matri agar *mustahiq* lebih bisa bertanggung jawab atas bantuan yang sudah diberikan.

Berdasarkan penjelasan uraian informasi yang penulis dapat mengenai pembiayaan zakat produktif. Dalam tinjauan akuntansi keuangan pemberian alat kerja berupa gerobak, di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori penambahan aset tetap. Maka dari itu, ditinjau dari kerangka manajemen keuangan hal tersebut termasuk jenis pembiayaan aset tetap. Dengan kata lain, kalau ditinjau secara lebih dalam dari aspek teori pembiayaan. Maka pembiayaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari sumber dana eksternal. Hal ini merupakan sebuah inovasi baru, karena selama ini pembiayaan keuangan eksternal itu ditinjau dari manajemen keuangan hanya berasal dari hutang (*debt*). Akan tetapi dengan adanya zakat produktif ini menjadi alternatif lain yaitu pembiayaan bisa berasal dari zakat. Maka adanya zakat produktif terdapat potensi zakat itu bisa menjadi sumber pembiayaan yang bersifat eksternal.

Secara teknis BAZNAS memberikan pembiayaan zakat produktif untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan dengan memberikan aset tetap berupa alat kerja dan gerobak tanpa adanya bagi hasil antara BAZNAS dan *mustahiq*. Karena zakat produktif bisa menjadi sumber pembiayaan yang bersifat eksternal bagi perusahaan. Terbukti UMKM di daerah Bojonegoro bisa membiayai aset tetap berupa alat kerja dan gerobak melalui zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro melalui program Bojonegoro Produktif.

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memberikan pembiayaan zakat

produktif berupa aset tetap yaitu alat kerja dan gerobak dengan akad hibah artinya BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memberikan aset tetap itu kepada *mustahiq* untuk bisa diambil manfaatnya tanpa adanya bagi hasil dan juga pengembalian karena pembiayaan zakat produktif ini berasal dari dana eksternal yang berasal dari zakat. Beda lagi kalau pembiayaan eksternal yang berasal dari hutang akan ada keuntungan dan pengembalian. Maka pembiayaan aset tetap berasal dari zakat bisa menjadi sumber pembiayaan yang risikonya kecil dibanding pembiayaan yang berasal dari hutang.

Dalam kasus program Bojonegoro produktif berupa aset tetap yang ada di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro tidak seperti di *pecking order theory* alasannya bukan karena moral *mustahiq* yang kurang baik juga bukan karena *asymmetric information* yang tidak memanfaatkan bantuan aset tetap yang sudah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro tetapi karena masalah ekonomi. Yang menyebabkan *mustahiq* sampai menjual aset tetap tersebut. Dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul karena dirasa juknis saja tidak cukup untuk digunakan sebagai acuan *mustahiq*. Maka pihak BAZNAS menghendaki dengan adanya surat pernyataan penerima bantuan program Bojonegoro Produktif dan juga pakta integritas bermaterei.

Hubungan penelitian ini dengan agensi teori adalah menjelaskan mengenai konflik antara *mustahiq* dengan pengelola atau "*amil*". Yang terjadi akibat adanya *mustahiq* yang tidak memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan oleh BAZNAS berupa aset tetap. Maka timbul masalah karena *mustahiq* yang tidak melaporkan kepada pihak BAZNAS sehingga

untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan adalah dengan melakukan monitoring 1 bulan sekali yang dilakukan oleh para relawan BAZNAS juga memperketat SOP agar *mustahiq* mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk bisa memanfaatkan aset tetap yang sudah diberikan oleh BAZNAS secara produktif. Hubungan teori agensi dengan kesejahteraan adalah jika *mustahiq* mampu memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan secara produktif dan mengembangkan usaha untuk meningkatkan perekonomian maka tujuan dari BAZNAS untuk bisa merubah *mustahiq* menjadi *muzakki* itu bisa terwujud.

B. Langkah Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam Mengoptimalkan Program Bojonegoro Produktif

Dalam melaksanakan pemberdayaan program Bojonegoro produktif langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah pertama, yang dilakukan BAZNAS membentuk UPZ dan relawan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, dimana relawan BAZNAS merupakan mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari BAZNAS. Tujuan diberikannya beasiswa untuk relawan ini adalah agar mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Bojonegoro dapat memotivasi dalam peningkatan dan perbaikan pendidikannya. Kemudian persiapan tim dengan membentuk UPZ dan relawan BAZNAS. Langkah tersebut merupakan langkah yang efisien untuk membantu proses pendayagunaan dan pendistribusian dalam program bojonegoro produktif.

Langkah kedua, melakukan sosialisasi, tujuannya agar masyarakat

luas dapat memperoleh informasi program-program pemberdayaan zakat. hal tersebut, bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro memperkenalkan program bojonegoro produktif melalui berbagai cara seperti media cetak berupa brosur majalah, banner dan poster dan juga melalui media sosial seperti instagram dan facebook. Namun, ada sebagian masyarakat yang kurang mengerti tentang teknologi. Untuk itu, penyampaian informasi mengenai program Bojonegoro Produktif dilakukan melalui UPZ dimasing-masing daerah. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk memperkenalkan program Bojonegoro Produktif melalui media cetak, teknologi dan juga melalui UPZ daerah setempat sangat efektif dan efisien namun harus juga dilakukan penekanan informasi yang akan disampaikan agar masyarakat mudah memahaminya.

Langkah ketiga, melakukan rekrutmen peserta. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari alur proses seleksi program secara umum. Rekrutmen ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan calon *mustahiq* yang berhak menerima bantuan yang akan diberikan. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan sasaran pemberdayaan bagi calon *mustahiq* melakukan pendataan *mustahiq* yang dibantu oleh UPZ dan relawan BAZNAS karena sulitnya melakukan pendataan bagi *mustahiq* yang rumahnya berada dipelosok desa. Untuk itu diperlukan bantuan pendataan *mustahiq* dari UPZ dan relawan yang berdomisili di

daerah yang sulit dijangkau. Selain melakukan pendataan *mustahiq* para UPZ dan relawan juga harus menyampaikan persyaratan bagi *mustahiq* yang ingin mendaftar diri sebagai *mustahiq* penerima bantuan program bojonegoro produktif berupa alat kerja dan juga gerobak. Rekrutmen penerima program bojonegoro produktif yang dibantu oleh UPZ dan relawan BAZNAS merupakan langkah yang efektif dan efisien, karena mengingat 2 tahun terakhir ini terdapat pandemi Covid-19 tim pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melakukan pendataan *mustahiq* di daerah yang jauh dari jangkauan.

Langkah keempat, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro melakukan monitoring kepada *mustahiq* penerima bantuan program bojonegoro produktif. Sebelum Covid-19 monitoring dilakukan selama 1 bulan sekali dengan dibantu oleh para relawan BAZNAS, dan selama pandemi Covid-19 monitoring dilakukan selama 2 bulan sekali. Selama melakukan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh para relawan BAZNAS yang dilakukan selama 2 bulan sekali akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan tidak terkontrolnya *mustahiq* penerima bantuan program bojonegoro produktif seperti alat kerja dan bantuan gerobak. Menimbulkan adanya *mustahiq* yang menjual bantuan yang diberikan oleh BAZNAS untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat pandemi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan serta usaha yang dijalankan sepi pelanggan.

Langkah kelima, yaitu memperketat SOP penerima bantuan program bojonegoro produktif. Karena pelaku UMKM termasuk juga *mustahiq* penerima bantuan program bojonegoro produktif merupakan korban dari bencana pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan pendapatan akibat usaha yang dijalankan sepi. Maka, SOP penerima bantuan bojonegoro produktif diperketat agar tidak terjadi lagi adanya penyalahgunaan alat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Pihak BAZNAS tidak memberikan sanksi untuk *mustahiq* yang menyalahgunakan bantuan yang sudah diberikan karena pada awalnya BAZNAS memberikan bantuan program Bojonegoro Produktif berupa alat kerja dan gerobak untuk diambil manfaat dan digunakan secara produktif untuk mensejahterakan ekonomi *mustahiq*. Penerapan SOP yang diperketat untuk menghindari kelalaian *mustahiq* dalam menggunakan alat bantuan dari program Bojonegoro Produktif sudah efektif dan akan lebih efektif dan efisien lagi apabila BAZNAS lebih bisa mengontrol dan juga memberikan pelatihan serta motivasi dan inovasi bagi *mustahiq* agar dapat bertahan selama pandemi Covid-19.

Dari kelima langkah mengoptimalkan pemberdayaan program Bojonegoro Produktif bahwa pemberdayaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menjelaskan yang terpenting adalah tepatsasaran, yang dimaksud tepat sasaran disini adalah delapan asnaf. Proses pendataan yang dilakukan bersama UPZ dan relawan bertujuan agar penerimaan bantuan Bojonegoro Produktif tidak salah

sasaran. Namun di Bojonegoro masyarakat yang terindekasi hanya ada enam asnaf saja. Bantuan bojonegoro produktif tersalurkan kepada golongan miskin, *mu'allaf*, orang berhutang dan golongan orang tertimpa musibah. Selain tepat sasaran, upaya monitoring dan penetapan SOP penerimaan bantuan yang diperketat selama pandemi guna meminimalisir terjadinya penggunaan alat bantuan dari program bojonegoro produktif yang tidak digunakan dengan semestinya oleh *mustahiq*. Salah satu langkah optimal dalam pemberdayaan program bojonegoro produktif dengan cara memberikan pendampingan dan memberikan pelatihan khusus dengan mendatangkan motivator untuk *mustahiq* agar diberikan motivasi serta inovasi untuk usaha yang dijalankan *mustahiq*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis yang peneliti lakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang sudah diajukan pada bab pertama. Oleh karena itu, kesimpulan dari peneliti yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi *Mustahiq* (Studi Analisis Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)” adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro adalah dengan diberikannya aset tetap berupa pemberian alat kerja dan gerobak untuk *mustahiq* yang mempunyai usaha. Tujuan diberikannya aset tetap tersebut agar bisa di manfaatkan dan digunakan untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Jika alat kerja yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro tidak dimanfaatkan secara produktif maka pihak BAZNAS memberikan arahan kepada *mustahiq* untuk mengikhlaskan alat tersebut diberikan kepada orang yang membutuhkan. Penelitian ini menggunakan teori pembiayaan zakat produktif. Dalam kerangka teori manajemen keuangan pembiayaan aset tetap itu berasal dari sumber eksternal. Hal ini merupakan sebuah inovasi baru, karena selama ini pembiayaan keuangan eksternal itu ditinjau dari manajemen keuangan hanya berasal dari hutang (*debt*). Akan tetapi dengan adanya zakat produktif

ini menjadi alternatif lain yaitu pembiayaan bisa berasal dari zakat. Maka adanya zakat produktif terdapat potensi zakat itu bisa menjadi sumber pembiayaan yang bersifat eksternal. Kasus program Bojonegoro produktif berupa aset tetap yang ada di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro tidak seperti di *pecking order theory* alasannya bukan karena moral *mustahiq* yang kurang baik juga bukan karena *asymmetric information* tetapi karena masalah ekonomi. Hubungan penelitian ini dengan agensi teori adalah menjelaskan konflik antara *mustahiq* dengan pengelola atau "*amil*". Yang terjadi akibat adanya *mustahiq* yang tidak memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan oleh BAZNAS berupa aset tetap. Maka solusi untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan dengan diberlakukannya monitoring dan juga memperketat SOP.

2. Langkah-langkah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro untuk mengoptimalkan program bojonegoro produktif dengan cara pertama, memperkenalkan program Bojonegoro Produktif ke masyarakat melalui UPZ dan media. Kedua, mengajukan program bojonegoro produktif dilakukan oleh *mustahiq* secara mandiri atau melalui UPZ BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Ketiga, pemberdayaan program Bojonegoro Produktif dibantu oleh UPZ dan para relawan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Keempat, melakukan monitoring selama pandemi monitoring dilakuakn 2 bulan sekali. Kelima, memperketat SOP penerima bantuan bojonegoro produktif pada masa pandemi Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Para Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kejian mengenai pemberdayaan zakat produktif pada usaha mikro guna kesejahteraan ekonomi *mustahiq*.

Oleh karena itu, bagi peneliti yang memiliki rencana untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemberdayaan zakat produktif pada usaha mikro guna kesejahteraan ekonomi *mustahiq* kedepannya akan lebih baik jika peneliti yang lain lebih memperdalam pemahaman tentang pemberdayaan zakat produktif yang lebih optimal.

Peneliti berharap untuk kedepannya ada penelitian lain yang membahas mengenai pemberdayaan zakat produktif pada usaha mikro guna kesejahteraan ekonomi *mustahiq*. Karena peneliti menyadari bahwa kekurangan dari penelitian ini masih bersifat umum. Untuk itu peneliti berharap ada penelitian lain yang mampu menjelaskan secara spesifik dan jelas mengenai pemberdayaan zakat produktif pada usaha mikro guna kesejahteraan *mustahiq* di kota-kota lain yang tingkat kemiskinannya masih tinggi.

2. Para Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan berupa saran-saran kepada BAZNAS dalam

memberikan program yang bersifat produktif agar tetap sasaran dan memberikan pelatihan khusus untuk menunjang produktifitas para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan agar bisa meningkatkan perekonomian. Juga alangkah baiknya BAZNAS Kabupaten membuat ketentuan apabila dalam kurun waktu yang sudah ditentukan alat yang diberikan tidak digunakan maka BAZNAS punya kebijaksanaan untuk mengambil alat untuk diberikan kepada orang lain. Agar nantinya *mustahiq* mempunyai rasa tanggung jawab untuk memanfaatkan alat yang sudah diberikan BAZNAS secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Nurfiah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*”,Bogor : LINDAN Bestari,2022.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Barkah, Qodariah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group,2020.
- Destiana,Nicken. (2015). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Deviden, and Faktor Non Keuangan Terhadap Agency Cost. *Jurnal Bisnis dan akademik*. 17.(2). 126-127.
- Erowati, Dewi, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Gainau, Maryam B, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT Offset. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2002.
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2020.
- Hermanto, Agus dan Yuhani’ah, Rohmi, *Pengelolaan Shadaqah,Zakat dan Wakaf*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Husnan, Suad, *Manajemen Keuangan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka ,2014.
- Imtihanah, Ani Nurul, dan Zulaikha, Siti, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018.Lubis, Deni. (2018)Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan amil Zakat Nasional (Baznas). *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*.3.(1).
- Kurniawansyah, Deddy dkk. (2018). Teory Agency Dalam Pemikiran Organisasi : Pendekatan Positivist dan principle-Agen. *Jurnal riset Akuntansi dan Bisnis airlangga*..3. (2).437.
- Kementrian Agama RI, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

- M.Hanafi, Mamduh, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016.
- Mahmudah, Fitri Nur, *Analisis data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.ti 8*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Maulana, Fina Minhatul. (2020). “Efektifitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolalai)”. *Skripsi*. IAIN Surakarta.
- Novitasari, Riri.(2017). Manajemen Pendayagunaan Dana zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Bangkulu. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Bengkulu. 32-34.
- Pramata, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *The Journal of Tauhidinomics*. 1.(1).95.
- Pangestika,Ria.(2020). Analisis Peran LAZISNU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.43.
- Ratih, I Dewa Ayu dan Damayanti I Gusti Ayu. (2016). Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan dengan Mengungkapkan Tanggungjawab Sosial Sebagai Variabel Permoderasi. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14.(2).1515.1516.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarto, Eye. (2020) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking*.5.(2).100.
- Suryanto. Asep. (2018). Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*. 12.(1). 89-90.
- Suisno. (2019). Tinjauan Yuridist Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent*.5.(1)
- Sutrisno, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia, 2000.

Thoriquddin, Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN –Maliki Press. 2014.

Wafi, Lutfan Hibatul dan Herianingrum, Sri. (2016). Pemberian Zakat Produktif untuk Kinerja Modal Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat di Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 6.(7). 1497-1498.

Website. <https://www.bps.go.id> di akses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 20.36

Website. https://baznas.go.id/featured/baca/peran_BAZNAS_dalam_Membantu_Kesejahteraan_Masyarakat_dan_Korelasi_dengan_Ekonomi_Syariah?28 di akses pada tanggal 03 jam 10.00.

Wulansari, Sinta Dwi dan Setiawan, Achmad Hendra. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahuk (Penerima Zakat). *Diponegoro: Journal Of Economics*. 3. (1).4-5.

Zalikha, Siti. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. 15.(2). 308.

LAMPIRAN

A. Lampiran 1 (Transkrip Wawancara)

1. *'Amil* BAZNAS Kabupaten Bojonegoro
 - a. Nama : Eko arief Cahyono, M.Ek
 - b. Jabatan :Staff Pelaksanaan Bidang
Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - c. Pertanyaan :

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Bojonegoro ?

Jawabannya : Pada tahun 1998 BAZDA (Badan *'Amil* Zakat daerah) Bojonegoro didirikan dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Bojonegoro yang pada saat itu hanya mengelola zakat fitrah dan santunan anak yatim saja. Hingga pada tahun 2014 BAZDA Bojonegoro beralih menjadi BAZNAS Bojonegoro setelah ditetapkannya UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011. Setelah berubahnya status BAZDA menjadi BAZNAS maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil alih BAZNAS dari kementrian agama.

- 2) Apa saja program bojonegoro produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro?

Jawaban: program bojonegoro produktif terdiri dari Z-Mart (Zakat Mart), bantuan alat kerja, bantuan gerobak, dan zakat *community development*.

- 3) Kapan zakat produktif dijalankan khususnya bantuan alat kerja dan gerobak ?

Jawaban : zakat produktif dijalankan pada tahun 2019.

- 4) Apa saja SOP mustahiq penerima bantuan program bojonegoro produktif ?

Jawaban : ketentuan umum dia warga bojonegoro, berdomisili di bojonegoro, jualan di bojonegoro. Sedangkan ketentuan khususnya KTP, KK, surat rekomendasi dari UPZ daerah, surat keterangan tidak mampu dan punya usaha kecil dari desa, foto rumah dan pada saat jualan.

- 5) Bagaimana langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dalam pemberdayaan

program bojonegoro produktif ?

Jawaban: cara pertama, memperkenalkan program bojonegoro produktif ke masyarakat melalui UPZ dan media. Kedua, mengajukan program bojonegoro produktif dilakukan oleh *mustahiq* secara mandiri atau melalui UPZ BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Ketiga, pemberdayaan program bojonegoro produktif dibantu oleh UPZ dan para relawan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Keempat, melakukan monitoring selama pandemi monitoring dilakuakn 2 bulan sekali. Kelima, memperketat SOP penerima bantuan bojonegoro produktif pada masa pandemi Covid-19.

- 6) apakah ada kendala yang dihadapi BAZNAS dalam memberdayakan program bojonegoro produktif ?

jawaban : yang namanya *mustahiq* pedagang kecil modalnya belum besar, dan kesabarannya, pengalaman berjualan masih kecil. Kadang kalau jualannya sepi dia tidak jualan, kadang jualan lagi jadi kurang *istiqomah* gitu. Maka dari itu kita memotivasi agar *mustahiq* tersebut

bisa istiqomah dalam berjualan.

- 7) apakah ada sanksi jika bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh *mustahiq* ?

jawaban : tidak ada sanksi, tapi kalau *mustahiq* tersebut sudah tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan kita beri arahan kalau memang tidak digunakan lagi lebih baik diberikan tetangga atau orang lain yang membutuhkan agar bisa di ambil manfaatnya kembali.

- 8) apakah ada bagi hasil antara BAZNAS dan *mustahiq* ?

jawaban : tidak ada, karna BAZNAS memberikan bantuan gerobak dan alat kerja kepada *mustahiq* untuk bisa diambil manfaatnya agar dapat membantu dalam meningkatkan perekonomiannya dan bisa mensejahterakan *mustahiq* tersebut agar nantinya bisa menjadi *muzzaki*.

2. Bapak Kacung Sampurno (*mustahiq* penerima bantuan gerobak)

- a. Nama : Kacung Sampurno
b. Usia : 48 Tahun

- c. Pekerjaan : penjual mie ayam
- d. Penerima bantuan : gerobak
- e. Tahun penerima : 2019
- f. Alamat : Ds. Bungur Rt 05/Rw 01
Kec. Kanor Kab.Bojonegoro

g. Pertanyaan :

1. Kapan bapak menerima bantuan gerobak ini ?

Jawaban : saya menerima bantuan gerobak ini pada tahun 2019

2. Siapa yang membritahukan bapak mengenai bantuan gerobak yang ada di dalam program bojonegoro produktif ini di BAZNAS ?

Jawaban : saya mengetahui sendiri mengenai program bojonegoro produktif yang memberikan bantuan berupa gerobak ini.

3. Apakah Sebelum menerima bantuan gerobak apakah bapak mempunyai usaha?

Jawaban : saya sudah mempunyai usaha yaitu jualan mie ayam tapi masih keliling dan gerobak saya sudah rusak.

4. Apakah dengan adanya program bojonegoro produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten

bojonegoro ini bapak merasa terbantu?

Jawaban : sangat terbantu karena dengan adanya bantuan gerobak yang di berikan BAZNAS saya bisa melanjutkan usaha saya dan mengembangkan seperti saat ini saya sudah mempunyai 2 karyawan. Saya sangat berterimakasih sekali.

5. Bagaimana prosedur pengajuan program bojonegoro produktif yang bapak ajukan di BAZNAS ?

Jawaban : saya mendaftarkan diri saya sendiri dan mengumpulkan berkas yang dibutuhkan secara mandiri.

6. Berapa gaji yang bapak peroleh setelah bapak menerima bantuan ini ?

Jawaban : tidak mesti tinggal rame atau sepi untuk kisaran sebulan 5 juta sampai 7 juta.

B. Lampiran Catatan Lapangan

Tanggal Observasi : 23 Agustus 2022

Waktu : 11.00- 14.30

Hasil Observasi

Selasa 23 Agustus 2022 pada pukul 11.00 peneliti mendatangi alamat Bapak Kacung Sampurno selaku

mustahiq penerima bantuan gerobak yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2019. Setelah itu saya memperkenalkan diri saya kepada Bapak Kacung sebagai mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang sedang melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu sama mengutarakan niat kedatangan saya untuk observasi serta wawancara kepada Bapak Kacung Sampurna selaku *mustahiq* penerima bantuan gerobak sebagai penjual mie ayam.

Selama saya melakukan pengamatan beberapa hari saya melihat bahwa gerobak yang diberikan oleh BAZNAS digunakan dan dimanfaatkan oleh Bapak Kacung Sampurna secara produktif. Terbukti bahwa beliau sudah memiliki 2 kariawan dan mie ayam yang beliau jual diminati banyak orang. Setelah saya meminta izin untuk melakukan wawancara kepada beliau saya bertanya proses pendaftaran program bantuan gerobak kepada BAZNAS seperti apa serta penghasilan sebelum serta sesudah mendapatkan program bojonegoro produktif. Beliau merasa sangat terbantu adanya bantuan gerobak tersebut karna, sebelum mendapatkan bantuan gerobak yang digunakan untuk berjualan sudah rusak dan sesudah

mendapatkan beliau merasa penjualan mie ayam juga semakin meningkat. Pihak BAZNAS juga melakukan monitoring dua bulan sekali untuk mengecek perkembangan usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* dan mengantisipasi adanya penyalahgunaan bantuan yang sudah diberikan oleh BAZNAS kepada *mustahiq*.

Dari hasil penelitian diatas, bahwasanya program bojonegoro produktif berupa pemberian alat kerja dan gerobak sangatlah membantu *mustahiq* yang memiliki usaha.pemberdayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro sebagai tujuan dari pemberdayaan masyarakat sekitar khususnya usaha UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian *mustahiq* sekaligus mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan.

C. Jadwal Rencana Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan
----	----------	-------

		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Konsultasi							
3.	Revisi Proposal							
4.	Pengumpulan data							
5.	Analisis data							
6.	Penulisan akhir Naskah							
7.	Pendaftaran Munaqosah							
8.	Munaqosah							
9.	Revisi Skripsi							

D. Lampiran foto

1. Dokumentasi bersama staff pendistribusian dan pendayagunaan Bapak Eko arief Cahyono, M.EK.



2. Foto bersama mustahiq penerima bantuan gerobak yaitu Bapak Kacung Sampurno



3. Foto gerobak yang diberikan



4. Daftar mustahiq penerima gerobak tahun 2019

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	harnah	Ds. Berek Rt 02 Rw 01 Kaman, Bojonegro	
2	ngotabjengrum	Dusun Berek Rt06 Rw01 Ds.NganduhAR	
3	lak soklowat	J. M.H. Tarmis Gg. Ngelma Rt07 Rw01 Ladaik Kulu, Bojonegro	
4	ari is wahyunggh	J. K. apan Ramil Lr 7-16 Rt03 Rw01 Ladaik Kulu, Bojonegro	
5	isi nurul fitria	Ds.Karim Rt15 Rw04 Kcc.Trusak, Bojonegro	
6	witarah	Ds. Trusak Rt13 Rw02 Kcc.Trusak, Bojonegro	
7	agatine	Ds.Trusak Rt10 Rw01 Kcc.Trusak, Bojonegro	
12	dani ohyono	J. K. apan Ramil Rt03 Rw01 Kcc.Bojonegro, Bojonegro	
14	aprihan jayanti	J. Ledha Sugi Rt05 Rw02 K. auran Ladaik Kulu, ladaik, Bojonegro	
15	hucang sampurno	Ds. Buring Rt05 Rw01 Kcc. Kanar, Bojonegro	
16	yedmah	J. M.H. Tarmis, Gg. Masar No.28 Ds.K. auran, Bojonegro	
NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
12	arutan (Rengak)	Ds. Sukowau Rt15 Rw02 Kcc.Sukowau, Bojonegro	
13	isi zulakhan(Rengak)	Ds.Sukowau Rt08 Rw01 Kcc. Sukowau, Bojonegro	
14	supo (Rengak)	J. P. Sudirman, Gg. Bu. auro 91, Rt03 Rw01, Karang, Bojonegro	
15	anur rofika	J. M. P. Saranam Gg. Kuncoro 11-21, Rt4 Rw02, Karang Dsar, Bojonegro	
16	nurul hidayah	J. M. T. Harono No.02 Rt05 Rw01, Jata, Bojonegro	
17	sukarni	J. Ledha Sugi Rt05 Rw02, Ladaik Kulu, Bojonegro	
18	norhan	Rt06 Rw02 Ds.Bubulan, Kcc. Bubulan Kab. Bojonegro	
19	abduladi	J. Hec Cokomodo, Rt01 Rw01, Ds. Pasir, Bojonegro	
20	aprianto	J. Mulyadi No. 20, Ds.Sukorejo, Bojonegro	
21	dest wahyu harsawati	J. P. Sudirman, Rt08 Rw02 K. auran K. auran, Bojonegro	
22	syafi	J. K. J. Mangra 36 Rt05 Rw01 K. auran Ladaik Kulu, Bojonegro	
23	janatun mukaromah	Ds.Sambelabah Rt04 Rw01 Kcc. Dandar, Bojonegro	
24	agung purnanto	Ds. Dandar Kcc. Trusak, Kab. Bojonegro	
NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
25	isi hidayah	J. Agus Salim No. 85 Ds. Kaman, Bojonegro	
26	akurni	J. K. apan Terdahan No. 19 Rt09 Rw02, Kapathan, Bojonegro	
27	zuziah	J. M. aed Gg. Sag II No. 04 Rt18 Rw03 Ds. Banjaraja, Bojonegro	
28	andi (Rengak)	Ds.Pangsan Rt10 Rw03 Kcc. Kalaba, Bojonegro	
29	dest nur rofika	J. Ledha Sugi, No. 164 Rt03 Rw02 Ds. Ladaik Kulu, Bojonegro	
30	kuani	J. K. J. H. Iqbal No. 06 Rt09 Rw02 Ds. K. auran, Bojonegro	
31	hidayah	J. M. atri No. 95 Rt09 Rw02 Ds. K. auran, Bojonegro	
32	bowo harnanto	Gg. Karang 3 Rt09 Rw03 Ds. Karang Pacar, Bojonegro	
33	rahm. Slamet	J. K. apan Surobo Gg. Andang San Rt06 Rw02 Ladaik Kulu, Bojonegro	
34	andhan yanti	J. Sukowau 77 Rt01 Rw02 Ladaik Wetan, Bojonegro	
35	etik catu purwati	J. K. apan Ramil No. 140 Rt05 Rw01 Ladaik Wetan, Bojonegro	
36	soewani	J. M. atri No. 36 Rt03 Rw02 Ladaik Wetan, Bojonegro	

5. Daftar mustahiq penerima gerobak tahun 2020

A	B	C	D
1			
2			
3	DAFTAR NAMA PENERIMA GERBAK		
4	BAZNAS KABUPATEN BONEGORO 7 TAHUN 2020		
5	NO	NAMA	ALAMAT
6	1	Hudiana	Jl. KH. Maudy Rt02 Rw000 Ds Banjaran, Trusmi
7	2	Isoprianto	Barjanti, Trusmi
8	3	Im. Sidam	Jl. K.H. Maudy Rt01 Rw000 Ds. Banjaran, Trusmi
9	4	Imanullah	Jl. KH Maudy Rt02 Rw000 Ds. Banjaran, Trusmi
10	5	Im. Samsudin	Rt01 Rw01 Sumberasih, Dander
11	6	Jaak Chusaid	Rt02 Rw01 Ds. Sumberasih, Dander
12	7	Abudermis	Rt01 Rw 01 Ds. Sumberasih, Dander
13	8	Ismar	Rt. 02 Rw 01 Sumberasih, Dander
14	9	Ikhwalin	Rt 02 Rw 01 Sumberasih, Dander
15	10	Ismayyungah	Rt 02 Rw 01 Ds. Berek, Kasiman
16	11	Ismail Chidiq	Rt 02 Rw 01 Ds. Berek, Kasiman
17	12	Ismu Marnisa	Rt 04 Rw 02 Ds. Sekaran, Kasiman
18	13	Ismen Evi	Rt. 13 Rw 2 Pading, Trusmi
19	14	Istianet	Rt 02 Rw 01 Ds. Tulungga, Trusmi
20	15	Ismail Fatma	Rt 08 Rw 02 Ds. Gondaga, Tulungga, Trusmi
21	NO	NAMA	ALAMAT
22	16	Wahyuni	Rt 17 Rw. 02 Ds. Trusmi, Trusmi
23	17	Yana	Rt 01 Rw 02 Ds. Trusmi, Trusmi
24	18	Sri Rizki	Trusmi, Trusmi
25	19	Ida Chusaid	Pabangri, Berek, Kasiman
26	20	Sugama	Sukowati Rt1 Rw02 Ds. Lelan Ds. Sukowati Kec. Kappas
27	21	U. M. Nur Hayati	Gg. Lela Rt03 Rw01 Ds. Kalarang, Kappas
28	22	Lenny	Rt 01 Rw 01 Ds. Salawatu, Kec. Salawatu
29	23	M. Yasar	Jl. H. Saib Rt 01 Rw 01 Ds. Sobotou, Baten
30	24	Aisyah	Sambutan Rt02 Rw02, Dander
31	25	Mawani	Sambutan Rt02 Dander
32	26	Sawati	Rt02 Rw02 Ds. Gopongan, Trusmi
33	REKOMENDASI		
34	27	Sugeng Aneth Setiawan	Ds. Mulyagang Rt. 12 Rw. 03 Kec. Boponegro
35	28	M. Kholi	Ds. Banjaran Rt. 08 Rw. 01 Kec. Samborop
36	29	Syaikh	Ds. Banjaran Rt. 01 Rw. 01 Kec. Samborop
37	30	Esa Nyamatik	Ds. Mera Rt. 07 Rw. 02 Kec. Trusmi
38	31	Wahyu	Ds. Kragan Rt. 10 Rw. 01 Ds. Kandangdemit cc. Kandangdemit
39	32	Sugama	Rt. 11 Rw. 04 Ds. Pihwates Ds. Pihwates Kec. Kaporbaru
40	33	Ram Puji Lestari	Ds. Sukawati Rt. 02 Rw. 01 Kec. Sukawati Kab. Boponegro
41	34	Musdik	Rt. 27 Rw. 02 Ds. Jaja Ds. Sukawati Kec. Sukawati
42	35	Karis	Rt. 08 Rw. 01 Ds. Kragan Ds. Sukawati
43	36	Pandi Assanto	Ds. Baki Rt. 08 Rw. 01 Ds. Samborop Kab. Boponegro
44	37	Riad	Ds. Banjaran Rt. 04 Rw. 01 Kec. Samborop Kab. Boponegro
45	38	Sakarno	Ds. Banjaran Rt. 10 Rw. 01 Kec. Samborop Kab. Boponegro
46	39	Rizki Hadis	Ds. Banjaran Rt. 10 Rw. 01 Kec. Samborop
47	40	Puji Lestari	Rt. 08 Rw. 01 Ds. Kragan Ds. Mjono cc. Sekel Kab. Boponegro
48	41	Rokri	Rt. 08 Rw. 02 Ds. Kragan Ds. Baten
49	42	Sitiati	Jl. Tanggul Baru Rt. 08 Rw. 02 Ds. Klungun Kec. Boponegro
50	43	Syaikh	Jl. PDS Cakranegara Rt. 01 Rw. 01 Ds. Pasul Kec. Boponegro
51	44	Eko Samudro	Rt. 07 Rw. 01 Kec. Jajak Kec. Boponegro Kab. Boponegro
52	45	Yahyadi	Ds. Nagala Rt. 01 Rw. 06 Ds. Kandangdemit Kec. Kandangdemit
53	46	Tamara	Ds. Gemp Rt. 05 Rw. 01 Kec. Sugihwaras
54	47	Kurniati	Ds. Gemp Rt. 03 Rw. 01 Kec. Sugihwaras
55	48	Karnay	Jl. Sema Abduh Rt. 08 Rw. 02 Ds. Pasul Kec. Boponegro
56	49	Ahmad Dabih	Ds. Berek Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngabon
57	50	Enab Munawaroh	Jl. Sema Abduh Rt. 06 Rw. 01 Ds. Pasul Kec. Boponegro
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			



RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Anita Nur Kholina

TTL : Bojonegoro 23 Oktober 1999

Alamat : Dsn Gebang, Desa Gedongarum, RT
03/RW 03, Kecamatan Kanor, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur.

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

Phone, Whatsapp : 081216990356

Email : anitanurkholina688@gmail.com

B. Pendidikan

Jenjang pendidikan	institusi	Tahun
S1	Uin Raden Mas Said Surakarta (Manajemen Zakat dan Wakaf)	2018-sekarang
SLTA	MAN 2 Tuban	2014-2017
SLTP	MTS Roudloh Semambung	2011-2014
SD	MI Darul Huda Gedongarum	2005-2011

